



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 11/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Arsalan Makalalag, S.Pd., M.M.**
Alamat : Dusun II RT 001 Desa Pinolosian, Kecamatan Pinolisian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Nama : **Dra. Hartina S. Badu**
Alamat : Dusun I RT 002 Desa Saibuah, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu).

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Desember 2024 memberi kuasa kepada Fanly Katili., S.Pd., S.H., M.H., Warsito Kasim, S.H., M.H., CTL., CPM., dan Nurdiana Sultan, S.H., M.H., CPLC, Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Fanly Katili & Partners, beralamat di Jalan Bali Nomor 38 Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,** berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 2, Desa Toluaya, Kecamatan

Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/PY.02.1-SU/7111/2/2025 bertanggal 13 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H., Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H., Jufaldi, S.H., M. Faiz Putra Syanel, S.H., M.H., Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H., Andre Kristian, S.H., M.H., Salsabila Amartya, S.H., Dimas Aditya Pangestu, S.H., M.Kn., M. Afdhal Al Farisyi, S.H., dan Kania Venisa Rachim, S.H., Advokat dan Advokat Magang yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, berdomisili pada Kantor Law Office Saleh & Partners Tower Splendor Lt. 10 Unit 1001 Jalan Letjen M.T. Haryono Nomor Kav. 2-3, Pancoran, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Hi. Iskandar Kamaru, S.Pt**
 Alamat : Dusun II, Momalia I, Kecamatan Posigadan,
 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
 2. Nama : **Deddy Abdul Hamid**
 Alamat : Dusun II Pinolisian, Kecamatan Pinolosian,
 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005 BBHAR-PDIP/SKK/II/2025, bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada DR. Yanuar P Wasesa, S.H., M.Si., M.H., DR. Paskaria Tombi, S.H., M.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Martina, S.H., M.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., M.Si., Ivo Antoni Ginting, S.H., Rivaldo Kalalinggi, S.H., Samuel David, S.H., Denny F. Kaunang, S.H., Jellij F. B. Dondokambey, S.H., Rangga Trianggara Paongan, S.H., dan Safrizal Walahe, S.H., M.H., Advokat atau Konsultan Hukum pada “BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN”, berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng,

Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanpa tanggal, yang diterima Mahkamah pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 21.56 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 11/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 4 Desember 2024 diterima Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 14.49 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 11/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 560 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 bertanggal 1 Desember 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 560 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 Bertanggal 1 Desember 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 560 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 Bertanggal 1 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Minggu tanggal 1 Desember Pukul 18.00 WITA;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:... b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa Keputusan KPU Bolaang Mongondow Selatan Nomor 387 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, Pemohon Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan tahun 2024;
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 390 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:
Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan dengan jumlah penduduk 87.012 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 29 %

dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah sebesar 47.461 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 47.461 \text{ suara (total suara sah)} = 949 \text{ suara}$.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 19.251 suara.
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa Dugaan Politik uang, Dugaan Keterlibatan ASN dan Kepala Desa/apparat desa dalam mengkampanyekan salah satu calon.
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-

XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 560 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	ARSALAN MAKALALAG, S.PD., M.M. dan DRA. HARTINA S. BADU	14.105
2	HI. ISKANDAR KAMARU, S.PT., M.SI. dan DEDDY ABDUL HAMID	33.356
Total Suara Sah		47.461

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 14.105 suara)

2. Bahwa Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor urut 2 yakni HI. ISKANDAR KAMARU, S.PT., M.Si dan DEDDY ABDUL HAMID adalah Calon *Incumbent* atau Petahana dalam Pilkada Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 yang sebelumnya Terpilih Pada Pilkada Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2024;
3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya fakta-fakta pelanggaran secara terstruktur, sistematis

dan masif yang memang mempengaruhi penurunan perolehan suara Pemohon dengan berbagai cara dengan uraian-uraian sebagai berikut:

1) KECURANGAN-KECURANGAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

- 1) Politik Uang yang diduga dilakukan oleh Oknum kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di lokasi TPS di Kecamatan Pinolosian yakni dengan membagi uang pecahan Rp.50.000 kepada masyarakat yang akan menuju ke TPS;
- 2) Pembagian Bantuan Perlengkapan Anak Sekolah oleh Kepala Sekolah berupa Buku, Seragam, Sepatu dan Tas Sekolah yang bergambarkan Calon Kepala Daerah Nomor urut 2 HI. ISKANDAR KAMARU, S.PT., M.Si dan DEDDY ABDUL HAMID pada masa tenang dan pada saat pembagian Kepala Sekolah diduga menyampaikan kepada anak murid yang menerima bantuan tersebut agar menyampaikan kepada Ke 2 (dua) orang tuanya memilih Pasangan Calon Nomor urut 2 HI. ISKANDAR KAMARU, S.PT., M.Si dan DEDDY ABDUL HAMID;

2) KECURANGAN OLEH KEPALA DESA DAN APARAT DESA

- 1) Kepala Desa Torosik Kecamatan Pinolosian diduga mempengaruhi pemilih untuk memilih Nomor urut 2 HI. ISKANDAR KAMARU, S.PT., M.Si dan DEDDY ABDUL HAMID dengan cara masuk ke Lokasi TPS dan menerima Surat Suara calon Pemilih serta bersama-sama calon pemilih masuk pada Bilik Suara. Semua perbuatan kepala desa dibiarkan dan tidak dilarang oleh Petugas KPPS dan Panwas yang berada di lokasi TPS saat itu;
- 2) Kepala Dusun/Aparat Desa Sinandaka Kecamatan Helumo dan anggota KPPS diduga mengarahkan para pemilih di TPS untuk memilih Nomor urut 2 HI. ISKANDAR KAMARU, S.PT., M.Si dan DEDDY ABDUL HAMID dengan cara Kepala dusun Bersama calon pemilih masuk kedalam lokasi TPS sampai kebilik suara;
- 3) Kepala Dusun/Aparat Desa Dumagin Kecamatan Pinolosian Timur diduga membantu dan memfasilitasi Politik uang yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 2 HI. ISKANDAR KAMARU, S.PT., M.Si dan DEDDY ABDUL HAMID dengan cara

bersama-sama Tim tersebut mendatangi rumah-rumah warga dan menyerahkan uang sejumlah Rp 300.000 (pecahan 100 ribu) dan mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor urut 2 HI. ISKANDAR KAMARU, S.PT., M.Si dan DEDDY ABDUL HAMID.

3) KETERLIBATAN OKNUM KPPS DALAM PEMILIHAN DI TPS

- 1) Oknum KPPS di Desa Torosik Kecamatan Pinolosian membiarkan oknum kepala desa masuk ke lokasi TPS dan mengarahkan calon pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 HI. ISKANDAR KAMARU, S.PT., M.Si dan DEDDY ABDUL HAMID;
- 2) Oknum KPPS di Desa Sinandaka Kecamatan Helumo mengarahkan calon Pemilih di TPS untuk memilih Pasangan Calon Nomor urut 2 HI. ISKANDAR KAMARU, S.PT., M.Si dan DEDDY ABDUL HAMID.

4) PANWASLU MEMBIARKAN TERJADINYA PELANGGARAN DAN TIDAK MELAPORKAN TEMUAN

- 1) Dugaan Politik Uang oleh Oknum Kepala Dinas Pendidikan yang dilakukan di Lokasi TPS tidak laporkan oleh Panwas;
- 2) Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Oknum Kepala Desa dan Aparat Desa di Lokasi TPS tidak ditegur dan dilaporkan sebagai Pelanggaran;

5) INTIMIDASI DIDUGA DILAKUKAN OLEH OKNUM KEPALA DESA KEPADA MASYARAKAT

- 1) Diduga karena mendukung salah satu calon kepala daerah yang tidak sesuai arahnya Aparat Desa diberhentikan tanpa alasan yang jelas;
- 2) Diduga karena mendukung salah satu calon kepala daerah yang tidak sesuai arahnya Guru Ngaji diberhentikan tanpa alasan yang jelas;
- 3) Diduga karena tidak mendukung Calon Kepala Daerah pilihannya, Kepala Desa mengusir warganya untuk keluar dari Desa dengan alasan karena tidak lagi disukai oleh warga;
- 4) Diduga karena melaporkan Oknum Kepala Desa Ke Bawaslu karena melakukan intimidasi kepada masyarakat desa pada saat pemilihan di TPS, warga yang melapor didenda sebesar Rp.5 Jt.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 560 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 bertanggal 1 Desember 2024;
3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 560 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 Bertanggal 1 Desember 2024 yang di umumkan pada hari minggu tanggal 1 Desember Pukul 18.00 WITA;
4. Memutuskan tidak sah dan batal penetapan Hi. Iskandar Kamaru, S.PT.,M.Si dan Deddy Abdul Hamid Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Terpilih Tahun 2024 Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 560 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 Bertanggal 1 Desember 2024 dan Berita Acara dan Sertifikat Tanggal 1 Desember 2024 tentang Rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
5. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 2 Hi. Iskandar Kamaru, S.PT.,M.Si dan Deddy Abdul Hamid sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pilkada;

Atau

1. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melakukan Pemilihan Suara Ulang Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 khususnya di

Kecamatan Pinolosian, Kecamatan Posigadan, Kecamatan Pinolosian Timur, Kecamatan Helumo dan Kecamatan Pinolosian Tengah dan selanjutnya dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan;

2. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang mongondow Selatan dalam Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 560 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	ARSALAN MAKALALAG, S.PD., M.M. dan DRA. HARTINA S. BADU	33.356
2	HI. ISKANDAR KAMARU, S.PT., M.SI. dan DEDDY ABDUL HAMID	14.105
Total Suara Sah		47.461

3. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 2 Hi. Iskandar Kamaru, S.PT.,M.Si dan Deddy Abdul Hamid sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boloaang Mongondow Selatan Tahun 2024 dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boloaang Mongondow Selatan karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pilkada;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaaang Mongondow Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti video/audio yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-40, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 560 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 387 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 390 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 010/LP/PB/Kab/25.07/XII/2024 atas nama Noval Gani terkait dengan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparat Desa dan penyelenggara pemilihan yang mengarahkan para wajib pilih;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 007/LP/PB/Kab/25.07/XI/2024 atas nama Rendy Muntiaha terkait dengan Dugaan Pelanggaran Netralitas Perangkat Desa yang menjadi tim sukses nomor urut 2 dan memfasilitasi pembagian uang;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 011/LP/PB/Kab/25.07/XII/2024 atas nama Amelia Tatengkeng terkait dengan Dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa yang mengarahkan masyarakat untuk melakukan pencoblosan di Bilik Suara;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 009/LP/PB/Kab/25.07/XI/2024 atas nama Bobby Mokoginta terkait dengan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua);

8. Bukti P-8 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 012/LP/PB/Kab/25.07/XII/2024 atas nama Mohamad Tandry Bunsal terkait dengan Dugaan Pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 013/LP/PB/Kab/25.07/XII/2024 atas nama Erpina Adahati terkait dengan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara yakni Kepala Sekolah SDN Meyambanga Timur yang memberikan bantuan kepada siswa dengan bantuan Seragam Sekolah, Sepatu, dan Tas yang bergambar pasang calon nomor urut 2 (Dua);
10. Bukti P-10 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 008/LP/PB/Kab/25.07/XI/2024 atas nama Lamsuikin Inaku terkait dengan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara yang dilakukan Oleh Kepala Dinas Pendidikan di Tempat Pemungutan Suara;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pemberhentian Nomor 193/DI.16/PSG/XI/2024 Tentang Pemberhentian Tenaga Kebersihan, Pengurus Kader Posyandu Rukun Tetangga (RT), Petugas Keamanan dan Ketertiban;
12. Bukti P-12 : Foto Kepala Desa Torosik Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongodow Selatan yang masuk dalam bilik suara untuk mengarahkan masyarakat mencoblos;
13. Bukti P-13 : Foto Program Bantuan Tas, Seragam Sekolah, Sepatu dan Buku yang bergambar Paslon Nomor Urut 2 (Dua) yang diberikan Oleh Kepala Sekolah SDN Meyambanga Timur sebelum Pencoblosan;
14. Bukti P-14 : Video Kepala Dinas Pendidikan sedang membagikan uang di lingkungan TPS 001 Desa Kombot Kecamatan Pinolosian Kabupaten Bolaang Mongodow Selatan;
15. Bukti P-15 : Video Kepala Dusun Sinandaka sedang berada di bilik suara sedang mengarahkan masyarakat untuk melakukan pencoblosan;

16. Bukti P-16 : Video Tim sukses nomor urut 2 (Dua) dan Kepala Dusun II Desa Dumagin sedang memberikan uang kepada masyarakat wajib pilih untuk memilih pasangan calon nomor urut (2);
17. Bukti P-17 : Video Tim sukses nomor urut 2 (Dua) sedang memberikan uang kepada masyarakat wajib pilih untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 (Dua);
18. Bukti P-18 : Video Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua) sedang melakukan kampanye di malam hari;
19. Bukti P-19 : Berita Online dugaan Bupati Bolaang Mongondow Selatan melakukan Ancaman dan perintah Keras melalui pesan Whatshap kepada kelompok Camat, agar segera meneruskan kepada Seluruh Kepala Desa Bolsel untuk bertindak tegas mengeksekusi perangkat desa dibawah komando Kades, seluruh Pegawai Sar,i/Khatib, Guru TPQ, Linmas, Petugas Kebersihan, Honorer/THL, Kader Posyandu, para Ketua RT/RW, yang dicurigainya sebagai pendukung pasangan nomor urut 1 (Satu);
20. Bukti P-20 : Screenshoot Whatsapp Grup arahan yang disampaikan Camat Pinolosian Muhamad Mukhsan Kungsi, S.Ag untuk tidak memilih pasangan calon nomor urut 1 (Satu) dan memilih Incumbent pasangan nomor urut 2 (Dua);
21. Bukti P-21 : Foto Guru-guru SMP Negeri 1 Pinolosian dengan Calon Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) dengan mengangkat tangan 2 (Dua) jari;
22. Bukti P-22 : Foto Status Whatsapp KPPS Desa Kombot Timur dengan calon Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) dengan caption "IDEAL TORANG";
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan atas Nama Terlapor Sulastri Kaaba Nomor Laporan 012/Reg/LP/PB/Kab/25.07/XII/2024 Status Laporan Tidak Ditindaklanjuti, Laporan dinyatakan bukan Pelanggaran

- Pemilihan dan tidak mengandung dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan atas Nama Terlapor Novitasari Mokoagow dan Ade Barents Sanggelorang Nomor Laporan 010/Reg/LP/PB/Kab/25.07/XII/2024, Status Laporan tidak ditindaklanjuti, Alasan Laporan dinyatakan bukan Pelanggaran Pemilihan dan tidak mengandung dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan atas Nama Terlapor Rante Hasani Nomor Laporan 007/Reg/LP/PB/Kab/25.07/XII/2024, Status Laporan Tidak ditindaklanjuti, Laporan dinyatakan bukan Pelanggaran Pemilihan dan tidak mengandung dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan atas Nama Terlapor Devid Bastian dan Dedi Boulele Nomor Laporan 006/Reg/LP/PB/Kab/25.07/XII/2024, Status Laporan tidak ditindaklanjuti, Alasan Laporan dinyatakan bukan Pelanggaran Pemilihan dan tidak mengandung dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan atas Nama Terlapor Arsad Adam dan Patris Hulopi Nomor Laporan 009/Reg/LP/PB/Kab/25.07/XII/2024, Status Laporan tidak ditindaklanjuti, Alasan Laporan dinyatakan bukan Pelanggaran Pemilihan dan tidak mengandung dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Keterangan Pindah Penduduk Nomor 270/100.02/DT/SKPP/XII/2024, Atas nama Frangky Sumondakh, Elisabet Adilang, Yohanes Sumondakh dan Maria Keren Sumondakh;

29. Bukti P-29 : Foto Program Bantuan Tas, Seragam Sekolah, Sepatu dan Buku yang bergambar Paslon Nomor Urut 2 (Dua) yang di bagikan ke sekolah sebagai berikut:
- SDN 1 Tobayagan (Pinolosian Tengah)
 - SMP Negeri 5 Tobayagan (Pinolosian Tengah)
 - SDN Lupon (Pinolosian Tengah)
 - SD Negeri Nunuk (Pinolosian)
 - TK An-Nur Nunuk (Pinolosian)
 - SDN 1 Ilomata (Pinolosian)
 - SMP Negeri Pinolosian (Pinolosian)
 - SDN 1 Linawan (Pinolosian)
 - SDN 2 Molibagu (Bolaang Uki)
 - SDN 1 Salongo (Bolaang Uki)
 - SMP Negeri Milangodaa (Tomini)
 - SDN Milangodaa Barat (Tomini)
 - SDN Meyambanga Timur (Posigadan)
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Pemberhentian Pegawai Syarii atas nama Nasir Paputungan dengan Nomor 004/DD/P/II/2025 di Desa Dayow Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Pemberhentian Ketua RT 4 atas nama Hasan Mamonto dengan Nomor 003/DD/P/II/2025 di Desa Dayow Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Pemberhentian Linmas atas nama Amat Makalalag dengan Nomor 036,a/DD/P/V/2025 di Desa Dayow Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Pemberhentian Kader Posyandu atas nama Opi Makalalag dengan Nomor 006/DD/P/II/2025 di Desa Dayow Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Pemberhentian Lembaga Adat atas nama Laurens Papona dengan Nomor 001/DD/P/II/2025 di Desa Dayow Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
35. Bukti P-35 : Rekaman VN Whatsapp Kepala Desa Torosik atas nama Novitasari Mokoagow (1) dan Kaur Keuangan Icha Aprilia Ginoga (2) terkait pengumpulan dana kampanye pasangan calon nomor urut 2 (Dua);
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 137 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Pejabat Sangadi dan Pengangkatan Pejabat Sangadi Dumagin B Kecamatan Pinolosian Timur Tertanggal 16 April 2024;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 169 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2024 Tertanggal 02 Mei 2024;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2024 Tertanggal 15 Januari 2024;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 152 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2024 Tertanggal 30 April 2024;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran

Pembantu Tahun Anggaran 2024 Tertanggal 04 Januari 2024;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 20 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1.KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, bahwa yang Mulia Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili objek perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 560 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 tanggal Minggu, 1 Desember 2024 Pukul 18:00 WITA [BUKTI T-1], yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1.1.1. Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“UU Pilkada”), menegaskan bahwa:

Pasal 156

- (1) Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.*
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih.*

1.1.2. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 75 UU MK *juncto* Pasal 8 ayat (3) Huruf b Angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor

3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota ("PMK 3/2024") dalam permohonan perselisihan hasil pemilu Pemohon wajib menguraikan terkait dua hal, antara lain:

Pasal 75 UU MK

Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan*
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.*

Pasal 8 PMK 3/2024

...

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

- a. ...*
- b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:*
 - 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;*
 - 2. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah;*
 - 3. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon;*
 - 4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
 - 5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil*

penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

- 1.1.3. Bahwa Pemohon pada permohonan sama sekali tidak menjelaskan atau mendalilkan tentang adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan dan ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;
- 1.1.4. Bahwa setelah mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif ("TSM");
- 1.1.5. Bahwa perlu Termohon sampaikan, sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ("UU PILKADA") telah dikualifikasikan terkait bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Kompetensi Lembaga Penyelesaian
Sengketa

Bentuk Pelanggaran/Sengketa	Kompetensi Lembaga Penyelesaian Sengketa
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	• Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "Bawaslu") • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	• Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut "DKPP")
Pelanggaran Administrasi	• Bawaslu/ Panitia Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "Panwaslu")
Sengketa Pemilihan	• Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	• Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (selanjutnya disebut "Sentra Gakkumdu") • Pengadilan Negeri

	• Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
PHPU PILKADA	• Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

- 1.1.6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;
- 1.1.7. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan, dimana perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahapan terakhir dalam proses Pemilihan, Bupati dan Walikota yaitu setelah penghitungan suara;
- 1.1.8. Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut ditegaskan kembali dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2017 dari Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 1/PHP.BUP XV/2017 hingga 60/PHP.BUP-XV/2017 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan:

“...dst... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi- institusi lainnya dengan kewenangannya masing- masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii)

untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016). (Vide Putusan a quo Halaman 185-186);

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat

(3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas- batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang

ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);” (Vide Putusan a quo Halaman 188-189).

- 1.1.9. Bahwa lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814

dan 1826, menyatakan:

“... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu dst.”

“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.

...

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian.”

- 1.1.10. Bahwa kemudian, Pemohon dalam Permohonan a quo yang pada pokoknya membenarkan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa pelanggaran yang bersifat kualitatif dan juga memutus untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon juga sudah tidak relevan lagi karena dengan diberlakukannya UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor

1/PHP.BUP-XIV/2016 hingga 149/PHP.GUB-XIV/2016 serta 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019;

- 1.1.11. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 dalam perkara Nomor 11/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN INI

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota ("PMK 3/2024") menegaskan:

"(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- 1. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- 2. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
- 3. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
- 4. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon."*

- 1.2.2. Bahwa pemaknaan dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilu tersebut haruslah sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 2 PMK 3/2024 yang berbunyi:

"Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih."

- 1.2.3. Bahwa berdasarkan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 120 – 121: 2019), dapat dilakukan *geschreven recht* atau penafsiran terhadap hukum tertulis melalui Interpretasi Fungsional yang

dilakukan secara Sistematis terhadap Pasal 2 *jo.* Pasal 4 PMK 3/2023, sehingga aturan terkait *Legal Standing* atau kedudukan Hukum Pemohon haruslah dimaknai sebagai berikut: “*Pemohon adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilu yang dikarenakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Kepala Daerah secara nasional memengaruhi terpilihnya Pemohon*” Dengan demikian, Pemohon harus dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* apabila Keputusan Termohon tidak mempengaruhi terpilihnya Pemohon;

- 1.2.4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, dalam pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, terdapat ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon sebagai kriteria yang harus dipenuhi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tabel 1.2 Presentase Ambang Batas

No.	Jumlah Penduduk	Persentase Ambang Batas Maksimal Selisih Suara
1	0 – 250.000 Jiwa	2%
2	250.000 - 500.000 Jiwa	1,5%
3	500.000 - 1.000.000 Jiwa	1%
4	Lebih dari 1.000.000 Jiwa	0,5%

- 1.2.5. Bahwa Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/204 tentang Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 (Surat KPU 2965/2024) *jo.* Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.8.4/17901/Dukcapil.Ses (Surat Kemendagri 400) tertanggal 23 Desember 2024 [Bukti T-4], diketahui jumlah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 adalah sebesar 75,374 jiwa dari total 7 Kecamatan dan 81 Kelurahan, hal mana menunjukkan ambang batas selisih suara maksimal untuk dapat diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Kepala Daerah adalah 2% dari total suara sah yang berjumlah 47.461 suara sebagaimana tercantum dalam Model D.HASIL KAB/KO-KWK BUPATI/WALIKOTA (Bukti T-12);

Bahwa selanjutnya, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 560 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 (Keputusan KPU Bolsel 560/2024) (Bukti T-1), terdapat perolehan suara yakni sebagai berikut:

Tabel 1.3 Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1.	Arsalan Makalalag, S.Pd., M.M. dan Dra. Hartina. S. Badu	14.105
2.	Hi. Iskandar Kamaru, S. Pt.,M.Si. dan Deddy Abdul Hamid	33.356
	Total Suara Sah	47.461

1.2.6. Bahwa jumlah suara sah pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berjumlah 47.461 suara, dengan perolehan untuk Paslon 1 (Pemohon) mendapatkan 14.105 suara sah dan untuk Paslon 2 mendapatkan 33.356 suara sah, terdapat selisih 19.251 suara sebesar 40%;

1.2.7. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-undang No. 10 Tahun 2016 ambang batas pengajuan perselisihan hasil pemilihan dengan interpretasi untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berjumlah:

$$2\% \times 47.461 \text{ suara} = 949 \text{ suara};$$

1.2.8. Bahwa selisih perolehan suara pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melebihi ambang batas pengajuan perselisihan perolehan suara sebesar 19.251 suara – 949 suara = 18.302 suara sebesar 38%;

1.2.9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, mengenai ambang batas yang mengabulkan eksepsi termohon pada

perkara tersebut, pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PHP.BUP-XIX/2021 pada poin [3.10.16] halaman 114, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan:

“.....Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 guna melanjutkan pemeriksaan perkara a quo ke tahap selanjutnya”

1.2.10. Bahwa pada poin [3.11] halaman 114 pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan:

“..... Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;”

1.2.11. Bahwa selain itu, Pemohon dalam Permohonan *a quo* mendalilkan yang pada pokoknya terdapat sejumlah yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan terkait penghitungan ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon untuk dapat diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada;

1.2.12. Bahwa Termohon menolak secara tegas terhadap dalil Pemohon tersebut terkait dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan penghitungan ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon, karena sama sekali tidak relevan dengan permasalahan yang didalilkan dalam Permohonan *a quo*;

1.2.13. Bahwa Pemohon keliru dalam memahami hakikat dari yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan penghitungan ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon, karena senyatanya penundaan ketentuan ambang batas selisih suara maksimal berlaku secara limitatif hanya pada kondisi sebagai berikut:

- Penetapan rekapitulasi perolehan hasil suara oleh KPU daerah didasarkan pada rekapitulasi yang belum selesai dihitung dari seluruh TPS yang ada sebagaimana Putusan MK Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April

2017 pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya dan Putusan MK Nomor 42/PHP.BUP- XV/2017 bertanggal 4 April 2017 pada Pilkada Kabupaten Puncak Jaya;

- Rekomendasi dari Panwaslu untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara tidak ditindaklanjuti oleh KPU daerah tanpa pertimbangan yang memadai sebagaimana Putusan MK Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017;
- KPU Daerah melakukan tindakan insubordinasi dengan mengeluarkan keputusan atau tidak mau membatalkan keputusannya yang signifikan mempengaruhi keikutsertaan pasangan calon dalam Pilkada dan menolak mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi sebagaimana Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017 pada Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Pemungutan suara dilakukan oleh penyelenggara yang tidak berwenang atau illegal karena ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana Putusan MK Nomor Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018 bertanggal 17 September 2018 pada Pilkada Kabupaten Mimika;
- Mahkamah Konstitusi menemukan bukti awal terjadinya permasalahan yang mendasar dan krusial yang mengakibatkan ambang batas perolehan suara berpotensi menjadi tidak dapat dihitung atau dinilai dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi sebagaimana Putusan MK Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 bertanggal 17 September 2018 pada Pilkada Kabupaten Paniai.

1.2.14. Bahwa terhadap persoalan dalam Permohonan *a quo*, faktanya pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten

Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 sama sekali tidak terdapat kondisi-kondisi sebagaimana tersebut di atas, hal mana Termohon telah selesai melakukan penghitungan suara pada seluruh TPS oleh KPPS yang telah dilantik secara sah, tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus oleh saksi Pemohon yang tidak diakomodir oleh Termohon, tidak ada satupun Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang tidak dilaksanakan, tidak ada Rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang tidak dilaksanakan, serta tidak ada Surat dari KPU RI dan KPU Provinsi Sulawesi Utara yang tidak dilaksanakan oleh Termohon;

- 1.2.15. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum/*Legal Standing* untuk mengajukan Permohonan ini.

1.3.TENGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PERBAIKAN PERMOHONAN

- 1.3.1. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal Minggu, 1 Desember 2024 pukul 18:00 WITA. Dengan demikian, tenggang waktu 3 hari kerja untuk mengajukan permohonan jatuh pada tanggal 4 Desember 2024 pukul 18:00 WITA (“Tengang Waktu Permohonan”);
- 1.3.2. Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 04 Desember 2024 pukul 21:56:09 WIB dan telah mendapatkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (“AP3”) Nomor 11/PAN.MK/e-AP3/12/2024 pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 00:03 WIB (“Waktu Permohonan Pemohon”); [BUKTI T - 20]
- 1.3.3. Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan pada Senin, 09 Desember 2024 pukul 14:49:03 WIB (“Waktu Perbaikan Permohonan Pemohon”);
- 1.3.4. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan (2) PMK 3 tahun 2024 dijelaskan;

“(1) Terhadap Permohonan yang diajukan secara luring (offline), Pemohon dapat memperbaiki dan

melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa

(2) Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa”

- 1.3.5. Bahwa berdasarkan Waktu Pengajuan Pemohon, batas waktu maksimal bagi Pemohon untuk mengajukan Perbaikan Permohonan jatuh pada tanggal 09 Desember 2024 Pukul 00:03 WIB. Sedangkan Permohonan Perbaikan Pemohon diajukan pada tanggal 09 Desember 2024 Pukul 14:49:03 WIB sebagaimana tercap dalam Permohonan Perbaikan yang diterima oleh Termohon.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan dan Permohonan Perbaikan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* Menolak Permohonan dan Perbaikan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.

1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- 1.4.1. Bahwa Menurut Termohon setelah membaca, mencermati dan mempelajari seluruh dalil Pemohon, ternyata permohonan Pemohon secara jelas dan nyata tidak ada satupun dalil yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perhitungan suara, namun keseluruhan dalil yang disampaikan Pemohon dalam posisinya mempersoalkan permasalahan hukum pada tingkatan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan
- 1.4.2. Bahwa menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak menguraikan *locus* permasalahan secara detil. Dikarenakan dalam permohonan Pemohon, Pada Poin IV Pokok Permohonan Pemohon, didalilkan terdapat beberapa *locus* yang diduga terdapat permasalahan dalam permohonan pemohon, namun pemohon tidak secara jelas menjelaskan di TPS mana saja yang

menjadi permasalahan dan seberapa banyak jumlah Suara yang dipersoalkan pada setiap TPS;

- 1.4.3. Bahwa Permohonan pemohon masih bersifat umum dan abstrak serta sifatnya yang mengada-ada dan *imaginer*, yang sebatas menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan Termohon, tanpa menjelaskan secara rinci objek (*locus*) TPS yang dimaksudkan terdapat pelanggaran;
- 1.4.4. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada Poin IV Pokok Permohonan halaman 5 s/d halaman 7 Permohonan Pemohon sama sekali tidak secara jelas dan konkrit menyebutkan di TPS mana kejadian-kejadian yang diduga terdapat pelanggaran dimaksud;
- 1.4.5. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon bersifat *generalisir a priori* yang kemudian berakibat dalil-dalil permohonan Pemohon bersifat umum yang secara *mutatis mutandis* melahirkan ketidakpastian kepada Termohon dalam ruang pembuktian yang kemudian menyebabkan kekaburan dan ketidakjelasan dalam perkara *a quo*, Mahkamah dengan segala kewenangannya akan merasakan kebingungan dan kesulitan untuk mengadili dalil *a quo* atas keambiguan yang dibuat oleh pemohon;
- 1.4.6. Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("UU MK") *jo.* Pasal 8 Ayat (3) Huruf b Angka 4 PMK 3/2024, suatu Permohonan Konstitusional haruslah diajukan dengan detil yang jelas terkait *locus* serta harus diuraikan dalam Permohonan Pemohon. Lebih lengkap berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

"Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh"

Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”

- 1.4.7. Bahwa frasa “dengan jelas” dalam aturan tersebut di atas haruslah diartikan tidak hanya jelas pada jumlah angka perselisihan perhitungan suara, namun juga haruslah memiliki kejelasan terkait lokasi mana dalam proses rekapitulasi yang menurut Pemohon, Termohon melakukan kesalahan input data;
- 1.4.8. Bahwa dikarenakan Pemohon tidak menguraikan secara detil seluruh hal tersebut, fakta tersebut telah menyebabkan permohonan yang diajukan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
- 1.4.9. Bahwa pada halaman 3 Permohonan Pemohon pada poin III kedudukan Hukum Pemohon huruf e Pemohon salah menggunakan data dalam menyampaikan jumlah penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan:

“Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan dengan jumlah penduduk 87.012 Jiwa...”
- 1.4.10. Bahwa Pemohon dalam Permohonan Pemohon pada poin IV Pokok Permohonan poin 2 angka 2 Pemohon tidak secara benar menjelaskan *locus* kejadian yang dimaksud terdapat pelanggaran:

“Kepala Desa Torosik Kecamatan Pinolosian di duga...”
- 1.4.11. Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur karena terdapat kesalahan penggunaan data pada jumlah penduduk di Kabupaten dan lokasi *locus* pada desa Bolaang Mongondow Selatan, jumlah penduduk yang benar adalah sebesar 75,374 Jiwa dan Desa Torosik terletak di Kecamatan Pinolosian Tengah; [BUKTI T-4]
- 1.4.12. Bahwa Pemohon dalam Petitum Permohonannya terdapat pertentangan antar petitum menjadikan Permohonan Pemohon bersifat tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), sehingga membuat kebingungan dan kerancuan, apabila petitum yang satu dikabulkan, justru akan menimbulkan pertentangan dengan petitum lainnya;

1.4.13. Bahwa dalam Petitum Permohonannya, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara 11/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk paling tidak mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) *Membatalkan Surat Keputusan KPU Bolaang Mongondow Selatan No. Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 560 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 Bertanggal Minggu, 1 Desember 2024;*
- 2) Menetapkan Perolehan suara menurut Pemohon;
- 3) *Memerintahkan Termohon untuk mendiskualifikasikan dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemungutan Suara Ulang;*
- 4) *Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.*

1.4.14. Bahwa berdasarkan Petitum Permohonan Pemohon tersebut di atas, Pemohon memohonkan untuk melakukan penetapan terhadap hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dan mendiskualifikasi hak Pasangan Calon Nomor Urut 2. Menurut Termohon, terdapat inkonsistensi antar Petitum yang diuraikan dalam Permohonan pemohon yakni pada halaman 8 dan 9 angka 2 dan 3 Permohonan pemohon;

1.4.15. Bahwa Pemohon dalam seluruh dalil Permohonannya, tidak memberikan bukti yang sesuai dengan dalil permohonannya;

1.4.16. Bahwa dalam proses perselisihan di Mahkamah Konstitusi penilaian berpijak pada formalitas alat bukti surat atau tulisan, Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU MK Menyatakan bahwa alat bukti dalam perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah dapat berupa:

- a. *Keterangan para pihak;*
- b. *Surat atau tulisan;*
- c. *Keterangan saksi*
- d. *Keterangan ahli*
- e. *Petunjuk; dan*
- f. *Alat Bukti lain berupa informasi dan/atau komunikasi elektronik.*

1.4.17. Bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf c PMK 3/2024 menyatakan:

“c. alat bukti beserta daftar alat bukti yang mendukung Permohonan.”

- 1.4.18. Bahwa Pemohon tidak mencantumkan bukti yang valid untuk menjawab dalil permohonan dan mendukung permohonan, sehingga membuat Termohon dan Mahkamah Konstitusi kebingungan dan kesulitan dalam memaknai dalil permohonan Pemohon dan menyebabkan seluruh bukti yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan bukti yang tidak dapat digunakan dalam ruang proses perselisihan di Mahkamah Konstitusi;
- 1.4.19. Bahwa menurut Termohon, pokok permohonan dari pemohon menguraikan hal-hal yang bersifat kabur dalam ranah substantif sehingga menciptakan alasan hukum bagi Mahkamah untuk memutuskan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ovenkeligdje verklaard*).
- 1.4.20. Sehingga, dengan tidak terpenuhinya aspek legal formil dalam menyusun dan mengajukan Permohonannya sebagaimana diuraikan tersebut di atas, sudah sepatutnya Majelis Konstitusi Pemeriksa Perkara Nomor 11/PHPU.BUP-XXIII/2025 menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1.	Arsalan Makalalag, S.Pd., M.M. dan Dra. Hartina. S. Badu	14.105
2.	Hi. Iskandar Kamaru, S. Pt.,M.Si. dan Deddy Abdul Hamid	33.356
	Total Suara Sah	47.461

2.1. GAMBARAN UMUM UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2024

- 2.1.1. Bahwa sebelum Termohon menjawab pokok-pokok dalil Permohonan Pemohon, Termohon terlebih dahulu menjelaskan Gambaran umum terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 2.2 Gambaran Umum Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan

1	Jumlah Penduduk	75.374 jiwa
2	Jumlah Daftar Pemilih Tetap	52.834 pemilih
	a. Laki-Laki	27.304 Pemilih
	b. Perempuan	25.530 pemilih
3	Jumlah Kecamatan	7 Kecamatan
4	Jumlah Desa	81 Desa
5	Jumlah TPS	126 TPS
6	Jumlah Suara Sah	47.461 suara
7	Jumlah Suara Tidak Sah	562 suara

2.1.2. Bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, terdapat 2 (dua) Pasangan Calon sebagaimana keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 387 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 [BUKTI T-2] Pasangan Calon atas nama HI.ISKANDAR KAMARU, S.PT., M.SI dan DEDDY ABDUL HAMID, Pasangan Calon atas nama ARSALAN MAKALALAG, S.PD., M.M. dan DRA. HARTINA

S. BADU yang dalam hal ini selaku Pemohon;

2.1.3. Bahwa telah ditetapkan nomor urut masing-masing pasangan calon sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 390 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 [BUKTI T- 3], dengan Nomor Urut:

Tabel 2.3 Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut
Arsalan Makalalag, S.Pd., M.M. - Dra. Hartina. S. Badu	1
Hi. Iskandar Kamaru, S. Pt.,M.Si. - Deddy Abdul Hamid	2

2.1.4. Bahwa Termohon telah melakukan penetapan dan mengumumkan penetapan perolehan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, pada hari Minggu tanggal Minggu, 1 Desember 2024 pada pukul 18.00 WITA atau 17.00 WIB, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 560 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 **[Bukti T-1]**, dengan perolehan sebagai berikut:

Tabel 2.4 Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1.	Arsalan Makalalag, S.Pd., M.M. dan Dra. Hartina. S. Badu	14.105
2.	Hi. Iskandar Kamaru, S. Pt.,M.Si. dan Deddy Abdul Hamid	33.356
	Total Suara Sah	47.461

2.1.5. Bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

2.2. PENEGASAN TERMOHON TERKAIT TIDAK ADANYA PERMASALAHAN SELISIH HASIL PENGHITUNGAN SUARA

2.2.1. Bahwa Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 27 November Tahun 2024 di 126 TPS yang tersebar di 7 Kecamatan dan di 81 Desa/Kelurahan dan selesai Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tanggal Minggu, 1 Desember 2024;

2.2.2. Bahwa Termohon tegaskan sama sekali tidak terdapat permasalahan terkait hasil, selisih ataupun perbedaan suara pada rekapitulasi disetiap tingkatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 sebagaimana Termohon sandingkan FORM MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK- Bupati/Walikota [BUKTI T-5 s/d BUKTI T-11]

dengan FORM MODEL D. HASIL KABKO-KWK- Bupati Walikota Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan [BUKTI T-12] berikut ini:

Tabel 2.5 Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 No Urut 01 di Kecamatan dan Kabupaten:

Paslon 01			
Nama Kecamatan	FORM MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota	FORM MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota	Selisih
Bolaang Uki	4.670	4.670	0
Posigadan	2.308	2.308	0
Pinolosian	2.632	2.632	0
Pinolosian Tengah	1.363	1.363	0
Pinolosian Timur	1.454	1.454	0
Helumo	608	608	0
Tomini	1.070	1.070	0
Jumlah	14.105	14.105	0

Tabel 2.6 Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 No Urut 02 di Kecamatan dan Kabupaten:

Paslon 02			
Nama Kecamatan	FORM MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota	FORM MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota	Selisih
Bolaang Uki	7.026	7.026	0
Posigadan	7.773	7.773	0
Pinolosian	4.884	4.884	0
Pinolosian Tengah	2.923	2.923	0
Pinolosian Timur	3.894	3.894	0
Helumo	3.913	3.913	0
Tomini	2.943	2.943	0
Jumlah	33.356	33.356	0

2.2.3. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat permasalahan ataupun selisih suara pada rekapitulasi hasil suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2024 yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan

mengadili Perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya;

- 2.2.4. Bahwa Termohon telah berhasil dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang diikuti oleh 2 Pasangan Calon. Hal ini dibuktikan dengan jumlah partisipasi masyarakat yang lebih dari 90% dari total DPT Pilbup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024;
- 2.2.5. Bahwa Termohon tidak menerima adanya keberatan atau Rekomendasi Bawaslu atas Hasil Penghitungan Suara, di tingkat TPS dan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
- 2.2.6. Bahwa dari 7 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Pemohon melalui Saksinya tidak menyampaikan keberatan dan telah menandatangani di 5 dari 7 Kecamatan FORM MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Kecamatan Bolaang uki, helumo, Pinolosian, Pinolosian Timur, dan Posigadan; [BUKTI T-5 s.d BUKTI T-9]
- 2.2.7. Bahwa pada FORM MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Pinolosian Tengah dan Tomini, tidak adanya tanda tangan oleh Saksi Pemohon dikarenakan saksi Pemohon tidak hadir pada saat Proses Rekapitulasi Perhitungan Suara, padahal Termohon telah mengirimkan Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan bernomor 35/Und/PPK-PINTEN/7111.04/XI/2024 dan 88/PL.02.6-Und/7111-07/2024; [BUKTI T-13 dan BUKTI T-14]
- 2.2.8. Bahwa Saksi Pemohon tidak menyampaikan keberatan atas Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dan telah menandatangani FORM MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota; [BUKTI T-12]
- 2.2.9. Bahwa berdasarkan uraian di atas sangat jelas bahwa tidak adanya permasalahan selisih hasil penghitungan suara, dengan demikian Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana tertuang dalam Keputusan

KPU Bolaang Mongondow Selatan Nomor 560 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 [OBJEK SENGKETA/BUKTI T-1] sah menurut hukum;

2.3. JAWABAN TERHADAP DALIL PEMOHON TERKAIT ADANYA KECURANGAN YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DAN TINDAKAN *MONEY POLITICS*

2.3.1. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya pada poin 1 tentang Kecurangan-Kecurangan Oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) halaman 5 dan halaman 6 Permohonan Pemohon:

"1) Politik Uang yang diduga dilakukan oleh Oknum kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilokasi TPS dikecamatan Pinolosian yakni dengan membagi uang pecahan...dst

2) Pembagian Bantuan Perlengkapan Anak Sekolah oleh Kepala Sekolah berupa Buku, Seragam, Sepatu dan Tas Sekolah yang bergambarkan Calon Kepala Daerah Nomor urut 2 HI. ISKANDAR KAMARU, S.PT., M.Si dan DEDDY ABDUL HAMID pada masa tenang...dst"

2.3.2. Bahwa kemudian Pemohon mendalilkan dalam permohonannya pada poin 4 tentang Panwaslu Membiarkan Terjadinya Pelanggaran dan Tidak Melaporkan Temuan halaman 7 angka 1 Permohonan Pemohon:

"1) Dugaan Politik Uang oleh Oknum Kepala Dinas Pendidikan yang dilakukan di Lokasi TPS tidak laporkan oleh Panwas;"

Tanggapan Termohon:

2.3.3. Bahwa dalil Pemohon yang mempermasalahkan terkait dugaan adanya pembagian uang dan pembagian bantuan perlengkapan anak sekolah merupakan dalil yang tidak beralasan dan tidak berdasar, hal ini disebabkan Pemohon dalam mendalilkan hal tersebut tidak menjelaskan secara detil *locus* dimana kejadian tersebut terjadi dan tidak menyertakan bukti yang jelas;

2.3.4. Bahwa Pemohon tidak secara jelas menyebutkan pihak yang terlibat untuk membagikan uang dan bantuan perlengkapan yang kemudian tidak pula menjelaskan siapa saja pihak yang menerima uang dan

bantuan perlengkapan dalam dalil Permohonan Pemohon, Pemohon hanya menyampaikan dalil yang dituangkan secara luas dalam bentuk tuduhan;

- 2.3.5. Bahwa secara mendasar apabila memang terjadi tindakan pelanggaran tersebut, seharusnya Pemohon melaporkan kepada pihak atau lembaga yang berwenang untuk mengadili hal tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 135 ayat (1) UU 10/2016 yang isinya:

“.. Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan: tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia...”

- 2.3.6. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dan/atau Pejabat Negara berdasarkan ketentuan UU10/2016, sudah semestinya pemohon melaporkan dugaan terdapat pelanggaran kepada Bawaslu, Panwaslu dan atau Lembaga Terkait, yang pengaturan terhadap pelaporan pelanggaran Pemilu telah diatur dalam Pasal 135 UU 10/2016 :

Pasal 135

Ayat (1)

Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:

- 2) pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;*
- 3) pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;*
- 4) sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan*
- 5) tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

Ayat (2)

Laporan tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota⁵⁸, dan/atau Panwas Kecamatan.

Ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan laporan pelanggaran Pemilihan diatur dengan Peraturan Bawaslu.

- 2.3.7. Bahwa dengan diaturnya pelanggaran Pemilu dalam UU No 10/2016 maka tanpa melampaui ketentuan perundang-undangan yang berlaku seharusnya Pemohon menyelesaikan persoalan tersebut kepada lembaga- lembaga yang berwenang untuk mengadili;
- 2.3.8. Bahwa Pemohon dalam membuat dalil-dalil tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti yang dapat menjawab dugaan pelanggaran dalam permasalahan dan dapat dipertanggungjawabkan dimata hukum, oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2.3.9. Bahwa untuk selanjutnya, Pemohon mendalilkan dalam permohonannya pada poin 2 tentang Kecurangan Oleh Kepala Desa dan Aparat desa halaman 6 angka 3 Permohonan Pemohon:

"3) Kepala Dusun/Aparat Desa Dumagin Kec. Pinolosian Timur diduga membantu dan memfasilitasi Politik uang yang dilakukan oleh Tim Pemenangan pasangan calon Nomor urut 2 HI. ISKANDAR KAMARU, S. PT., M. Si dan DEDDY ABDUL HAMID dengan cara Bersama sama Tim tersebut mendatangi rumah- rumah warga dan menyerahkan uang sejumlah Rp 300.000 (pecahan 100 ribu) dan mengarahkan untuk memilih pasangan calon Nomor urut 2 HI. ISKANDAR KAMARU, S.PT., M.Si dan DEDDY ABDUL HAMID."

Tanggapan Termohon:

- 2.3.10. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut yang mempermasalahkan terkait dugaan pembagian uang oleh Kepala Dusun/Aparat Desa di Desa Dumagin Kecamatan Pinolosian Timur merupakan dalil yang tidak berdasar, Pemohon dalam menjelaskan dugaan adanya money politics tidak disertai dengan bukti yang jelas dalam perkara *a quo*. Dalil pemohon juga tidak menyebutkan secara pasti di TPS berapa saja dugaan tersebut terjadi;
- 2.3.11. Bahwa terkait dengan dalil pemohon mengenai dugaan pelanggaran *money politics* adalah tuduhan yang tidak berdasar. Seharusnya apabila pemohon benar-benar menemukan adanya money politic, Pemohon melaporkan ke Bawaslu, yang nantinya akan ditindak lanjuti oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu

(“**Gakkumdu**”) sebagaimana diatur dalam Pasal 135 A ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

2.4. DALIL-DALIL PEMOHON TERHADAP ADANYA KETERLIBATAN PENYELENGGARA DAN KEPALA DESA/DUSUN DI TINGKAT TPS TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN

2.4.1. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya pada poin 2 tentang Kecurangan Oleh Kepala Desa dan Aparat desa halaman 6 angka 1 Permohonan Pemohon:

”1) Kepala Desa Torosik Kecamatan Pinolosian di duga mempengaruhi pemilih untuk memilih Nomor urut 2 HI. ISKANDAR KAMARU, S.PT., M.Si dan DEDDY ABDUL HAMID dengan cara masuk ke Lokasi TPS dan menerima Surat Suara calon Pemilih serta Bersama-sama calon pemilih masuk pada Bilik Suara. Semua perbuatan kepala Desa dibiarkan dan tidak dilarang oleh Petugas KPPS dan Panwas yang berada di lokasi TPS saat itu;”

2.4.2. Bahwa kemudian Pemohon mendalilkan dalam permohonannya pada poin 3 tentang Keterlibatan Oknum KPPS dalam Pemilihan di TPS halaman 6 angka 1 Permohonan Pemohon:

”1) Oknum KPPS di desa Torosik Kecamatan Pinolosian membiarkan oknum kepala desa masuk ke lokasi TPS dan mengarahkan calon pemilih untuk memilih pasangan calon Nomor urut 2 HI. ISKANDAR KAMARU, S.PT., M.Si dan DEDDY ABDUL HAMID;”

2.4.3. Bahwa kemudian, Pemohon mendalilkan dalam permohonannya pada poin 2 tentang Kecurangan Oleh Kepala Desa dan Aparat desa halaman 6 angka 2 Permohonan Pemohon:

”2) Kepala Dusun/Aparat Desa Sinandaka Kecamatan Helumo dan anggota KPPS diduga mengarahkan para pemilih di TPS untuk memilih Nomor urut 2 HI. ISKANDAR KAMARU, S.PT., M.Si dan DEDDY ABDUL HAMID dengan cara Kepala dusun Bersama calon pemilih masuk kedalam lokasi TPS sampai kebilik suara;”

2.4.4. Bahwa kemudian Pemohon mendalilkan dalam permohonannya pada poin 3 tentang Keterlibatan Oknum KPPS dalam Pemilihan di TPS halaman 7 angka 2 Permohonan Pemohon:

"2) Oknum KPPS di Desa Sinandaka Kecamatan Helumo mengarahkan calon Pemilih di TPS untuk memilih pasangan calon Nomor urut 2 HI. ISKANDAR KAMARU, S.PT., M.S. dan DEDDY ABDUL HAMID."

Tanggapan Termohon:

2.4.5. Bahwa walaupun Pemohon salah dan tidak menyebutkan secara jelas dimana *locus* kejadian terjadi, Termohon akan menguraikan kejadian yang terjadi di Desa Torosik Kecamatan Pinolosian Tengah dan Desa Sinandaka Kecamatan Helumo;

2.4.6. Bahwa Pemohon dalam membangun konstruksi tuduhan yang bersifat imajiner dan tidak benar yang seolah-olah terdapat peristiwa Kepala Desa dan Petugas KPPS melakukan pelanggaran yang kemudian dikaitkan dengan tindakan pelanggaran yang bersifat TSM, merupakan sebuah dalil yang tidak berdasar, Pemohon hanya mendasari dugaan tersebut berlandaskan foto-foto elektronik yang tentunya dibuat seakan-akan terjadi sebuah peristiwa pelanggaran, sehingga atas bukti-bukti foto yang pemohon ajukan sebagai dasar sudah sepatutnya untuk diabaikan;

2.4.7. Bahwa kejadian yang sesungguhnya terjadi adalah terdapat calon pemilih yang memerlukan pendampingan dalam melakukan pemilihan, berdasarkan BAB II Pemungutan Suara Di TPS poin 3 tentang Pelaksanaan Pemberian Suara huruf z Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota ("**KKPU 1774/2024**") :

"Pemilih penyandang disabilitas, lanjut usia, sakit, dan Pemilih yang memiliki kebutuhan khusus sehingga tidak dapat memberikan suara secara mandiri dapat dibantu oleh pendamping yang ditunjuk."

2.4.8. Bahwa terhadap peristiwa tersebut, Termohon sudah menjalankan prosedur yang harus dilakukan dengan Mengisi Surat Pernyataan

Pendamping Pemilih Form Model C. PENDAMPING-KWK yang isinya [BUKTI T-15 s/d BUKTI T-19] :

"..menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih yang bersangkutan..."

2.4.9. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon terhadap adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Anggota KPPS di Desa Torosik Kecamatan Pinolosian Tengah dan Desa Sinandaka Kecamatan Helumo tidak terbukti sehingga Dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak benar dan merupakan tuduhan yang tidak berdasar.

2.4.10. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya pada poin 4 tentang Panwaslu Membiarkan Terjadinya Pelanggaran dan Tidak Melaporkan Temuan halaman 7 angka 2 Permohonan Pemohon:

"Dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Oknum Kepala Desa dan Aparat Desa di Lokasi TPS tidak ditegur dan dilaporkan sebagai Pelanggaran;"

Tanggapan Termohon:

2.4.11. Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak benar, bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara jelas, seperti apa bentuk pelanggaran yang dimaksud, siapa yang melakukan tindakan pelanggaran, dan dimana tempat kejadian tersebut terjadi, sehingga Pemohon hanya melemparkan dalil yang tidak benar dan tidak dapat membuktikan dalil tersebut;

2.4.12. Bahwa apabila memang benar terjadi dugaan tersebut seharusnya dilaporkan kepada pihak Bawaslu yang dalam UU No. 10/2016 pelanggaran administrasi merupakan kewenangan Bawaslu, Panwaslu serta KPU sebagai penyelenggara Pemilu, hingga permohonan ini diajukan Termohon sama sekali tidak ada menerima Rekomendasi atau Terbukti melakukan pelanggaran dan pada saat penyampaian Berita Acara dan Sertifikasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 formulir Model D.Hasil Kabko-kwk Bupati/Walikota seluruh saksi – saksi

pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 yang turut hadir pada Tanggal Minggu, 1 Desember 2024 telah menandatangani dan tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan dari para saksi – saksi atas hasil rekapitulasi tersebut. [bukti T-1];

2.4.13. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil Pemohon yang berkaitan dengan adanya keterlibatan penyelenggara dan kepala desa/dusun di tingkat TPS adalah keliru dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum.

2.5. DALIL-DALIL PEMOHON TERHADAP DUGAAN ADANYA INTIMIDASI OLEH OKNUM KEPALA DESA KEPADA MASYARAKAT ADALAH DALIL YANG BERSIFAT TUDUHAN DAN TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN

2.5.1. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya pada poin 5 tentang Intimidasi Diduga Dilakukan oleh Oknum Kepala Desa Kepada Masyarakat halaman 7 angka 1 s/d angka 4 Permohonan Pemohon:

*"1) Di duga karena mendukung salah satu calon kepala daerah yang tidak sesuai arahnya Aparat Desa diberhentikan tanpa alasan yang jelas;
2) Di duga karena mendukung salah satu calon kepala daerah yang tidak sesuai arahnya Guru Ngaji diberhentikan tanpa alasan yang jelas;
3) Diduga karena tidak mendukung Calon Kepala Daerah pilihannya, Kepala Desa mengusir warganya untuk keluar dari Desa dengan alasan karena tidak lagi disukai oleh warga;
4) Diduga karena melaporkan Oknum Kepala Desa Ke Bawaslu karena melakukan intimidasi kepada masyarakat desa pada saat pemilihan di TPS, warga yang melapor di Denda sebesar Rp.5 Jt."*

Tanggapan Termohon :

2.5.2. Bahwa Termohon tidak sependapat dengan Pemohon yang mendalilkan terjadi pelanggaran berbentuk Intimidasi Oleh Oknum Kepala Desa kepada Masyarakat di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024

2.5.3. Bahwa hingga diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 560 Tahun 2024

tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, tertanggal Minggu, 1 Desember 2024, Termohon tidak menerima adanya Rekomendasi Bawaslu terkait adanya pelanggaran yang dilalilkan Pemohon;

2.5.4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan tidak terdapat suatu kondisi apapun yang mengharuskan Termohon menindaklanjuti atau melakukan hal yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Terlebih, sejatinya Termohon dalam hal ini tidak terlibat dan tidak memiliki korelasi langsung yang mempengaruhi kinerja Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024.

Bahwa dengan demikian, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 telah berlangsung dengan berdasar atas hukum tanpa terdapat suatu masalah apapun yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Termohon tersebut. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya

Bahwa dikarenakan kekeliruan Pemohon maka dalil Pemohon tersebut merupakan suatu argumen yang tidak dapat diperbandingkan / tidaklah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga, sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara 11/PHPU.BUP-XXIII/2025 menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;

Maka, berdasarkan seluruh Dalil Tanggapan Termohon tersebut di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara Nomor 11/PHPU.BUP- XXIII/2025 menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1. DALAM EKSEPSI

1) Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

3.2. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 560 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, tanggal, 1 Desember 2024 Pukul 18.00 WITA.;
- 3) Menetapkan Perolehan Suara yang benar untuk Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Perolehan Suara Benar untuk Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024

No Urut	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1.	Arsalan Makalalag, S.Pd., M.M. dan Dra. Hartina. S. Badu	14.105
2.	Hi. Iskandar Kamaru, S. Pt.,M.Si. dan Deddy Abdul Hamid	33.356
	Total Suara Sah	47.461

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-20 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 560 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, Tertanggal 1 Desember 2024, Pukul 18.00 WITA;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 387 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, Tertanggal 22 September 2024;

3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 390 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, Tertanggal 23 September 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2024 jo. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi FORM MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK- Bupati/Walikota Kecamatan Pinolosian Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
6. Bukti T-6 : Fotokopi FORM MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK- Bupati/Walikota Kecamatan Pinolosian Timur Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
7. Bukti T-7 : Fotokopi FORM MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK- Bupati/Walikota Kecamatan Posigadan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
8. Bukti T-8 : Fotokopi FORM MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK- Bupati/Walikota Kecamatan Helumo Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
9. Bukti T-9 : Fotokopi FORM MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK- Bupati/Walikota Kecamatan Bolaang Uki Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
10. Bukti T-10 : Fotokopi FORM MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK- Bupati/Walikota Kecamatan Pinolosian Tengah Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
11. Bukti T-11 : Fotokopi FORM MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK- Bupati/Walikota Kecamatan Tomini Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

12. Bukti T-12 : Fotokopi FORM MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/WalikotaKabupaten Bolaang Mongondow Selatan
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pinolosian Tengah bernomor 35/Und/PPK- PINTENG/7111.04/XI/2024;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Tomini bernomor 88/PL.02.6-Und/7111-07/2024;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Pernyataan Pendamping Pemilih Form Model C. PENDAMPING-KWK atas nama Novitasari Mokoagow atas permintaan Samuel Tahulending tertanggal 27 November 2024;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Pernyataan Pendamping Pemilih Form Model C. PENDAMPING-KWK atas nama Novitasari Mokoagow atas permintaan Hawaria Pakaya tertanggal 27 November 2024;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Pernyataan Pendamping Pemilih Form Model C. PENDAMPING-KWK atas nama Arsad Adam atas permintaan Warsi Koi tertanggal 27 November 2024;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Pernyataan Pendamping Pemilih Form Model C. PENDAMPING-KWK atas nama Arsad Adam atas permintaan Dewi Usman Pakaya tertanggal 27 November 2024;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Pernyataan Pendamping Pemilih Form Model C. PENDAMPING-KWK atas nama Arsad Adam atas permintaan Indris Mopolu tertanggal 27 November 2024;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 11/PAN.MK/e-AP3/12/2024 serta Lampiran 11/PAN.MK/e-AP3/12/2024 Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e- DKP3), tertanggal 5 Desember 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua) dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Pemilihan"), dalam Pasal 156 ayat (2) UU Pemilihan, menyatakan "*Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*" Selanjutnya dalam Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan mengatur bahwa *Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.* Mengacu pada ketentuan pasal di atas, maka perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi terbatas pada perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

2. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut “PMK Nomor 3/2024”) dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 mengatur bahwa permohonan yang diajukan pemohon harus memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, namun dalam pokok permohonan Pemohon, hanya memuat dalil terkait kecurangan-kecurangan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), kecurangan oleh kepala desa dan aparat desa, keterlibatan oknum KPPS dalam pemilihan di TPS, Panwaslu membiarkan terjadinya pelanggaran dan tidak melaporkan temuan, intimidasi dilakukan oleh oknum kepala desa kepada masyarakat. Dalil Pemohon tidak satupun terkait kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
3. Bahwa mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan sebagaimana yang dimaksud Pemohon dalam permohonannya (*quad non*), sejatinya adalah merupakan kewenangan absolut dari Bawaslu, DKPP, Sentra Gakkumdu, Lembaga Peradilan Umum dan sama sekali bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Maka dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon BUKAN kewenangan Mahkamah Konstitusi yang secara *limitative* telah diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Jo. Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Jo. Pasal 2 Jo. Pasal 8 ayat (3) PMK 3/2024.
4. Bahwa maksud dan tujuan adanya pembagian kewenangan lembaga penyelesaian sengketa berikut tahapan penyelenggaraannya juga dapat dilihat dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 26 Januari 2016 pada halaman 81 sampai dengan halaman 82 yang menyatakan:
“Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang

disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.

Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil".

5. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap peserta pemilihan seharusnya melaporkan dugaan pelanggaran di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada Bawaslu, dan bukan diajukan ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana dilakukan Pemohon melalui permohonan *a quo*. Dengan demikian terhadap pokok permohonan yang didalilkan oleh Pemohon dalam penanganan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2024 yang berwenang melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan tentunya adalah Bawaslu dan jajarannya sebagai pintu masuk untuk selanjutnya diteruskan ke lembaga lain yang berwenang menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.
6. Berdasarkan dalil Permohonan Pemohon terlihat jelas dan terang, Pemohon tidak memahami prosedur penanganan pelanggaran dan berupaya mencampuradukkan (*overlapping*) kewenangan Bawaslu dan jajarannya dengan Mahkamah Konstitusi, sehingga tindakan tersebut telah melanggar prinsip kepastian hukum (*legal certainty*).
7. Bahwa oleh karena pokok permohonan pemohon bukanlah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang menjadi

kewenangan (*objectum litis*) Mahkamah Konstitusi, maka patut dan beralasan hukum Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa setelah mencermati Permohonan Pemohon terkait kedudukan hukum (***“Legal Standing”***) Pemohon maka terlihat jelas bahwa sesungguhnya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan *a quo*, dengan alasan sebagai berikut:

8. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait melewati ambang batas sesuai dengan ketentuan pasal 158 Ayat (2), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Bahwa Pemohon sendiri mengakui dalam permohonannya pada halaman 2 (dua) angka III (tiga) huruf f dan g, bahwa selisih perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2) melewati ambang batas 2% dari total suara sah.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 158 Ayat (2) huruf b UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU. No. 6 Tahun 2020) yang menyatakan:

“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.”

9. Bahwa berdasarkan Data Jumlah Kependudukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat Kependudukan dan Pencatatan

Sipil, jumlah penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah 75.374 jiwa, sementara berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh Termohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 adalah 52.834 (lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh empat) pemilih, dengan rincian 27.304 laki-laki dan 25.530 Perempuan.

10. Bahwa dengan jumlah penduduk sebesar 87.012 jiwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, maka untuk dapat mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara harus terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
11. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS Di Tingkat Kabupaten Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 dan Keputusan Termohon Nomor 560 bertanggal 1 Desember tahun 2024, pukul 18.00 Wita tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	ARSALAN MAKALALAG, S. PD., M.M. DAN DRA. HARTINA S. BADU	14.105
2.	HI. ISKANDAR KAMARU, S.PT., M.SI. DAN DEDDY ABDUL HAMID	33.356
TOTAL SUARA SAH		47.461

(berdasarkan tabel diatas, persentasi perolehan suara Pemohon Paslon Nomor Urut 1 sebanyak 29,71 % dan persentasi perolehan suara Pihak Terkait Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 70,28%)

12. Bahwa berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara tersebut selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon melebihi ambang batas 2% karena terdapat perbedaan yang sangat besar antara perolehan suara Pihak Terkait dengan suara Pemohon yaitu $33.356 - 14.105 = 19.251$ suara atau setara dengan 40,56 % dari total suara sah 47.461 suara.
13. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 158 Ayat (2), UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, batas selisih perolehan suara agar Pemohon dapat mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara adalah sebesar $2\% \times 47.461$ dari total suara sah yaitu sebanyak 949 suara.
14. Bahwa dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 19.251 suara atau 40,57 % jelaslah sangat jauh melebihi ambang batas dengan selisih lebih dari 949 suara atau diatas 2% dari total suara sah sebanyak 47.461 suara.
15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka jelas bahwa Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi harus menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau (*niet ontvankelijke verklaard*).

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa setelah Pihak Terkait mempelajari dan mencermati secara seksama seluruh dalil permohonan Pemohon, menjadi nyata bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), dengan alasan sebagai berikut:

16. Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan secara pasti relevansi atau hubungan dari dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait sehingga mengakibatkan kekalahan Pemohon dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2024. Dengan kata lain, semua dalil Pemohon hanya berupa opini atau asumsi yang tidak berdasarkan pada fakta atau tidak beralasan secara hukum.
17. Bahwa terkait dengan dalil terjadinya pelanggaran yang bersifat TSM, jika benar telah terjadi pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon dalam

Permohonannya (*quad non*), maka Pemohon wajib menyebutkan secara pasti berapa jumlah suara Pemohon yang hilang sebagai akibat dari pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon.

18. Bahwa akan tetapi dalil Pemohon tidak menyebutkan secara jelas dan terang kapan terjadinya, siapa pelakunya, serta apa bentuk pelanggaran TSM yang dituduhkan kepada Pihak Terkait, sehingga mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi kabur (*obscuur*).
19. Bahwa posita permohonan Pemohon tidak berkesesuaian dengan petitum yang dimohonkan dimana dalil Pemohon berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, akan tetapi Pemohon meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 560 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, bertanggal 1 Desember 2024, pukul 18.00 Wita.
20. Bahwa oleh karena dalil Posita permohonan Pemohon tidak berkesesuaian dengan petitum yang dimohonkan maka hal tersebut mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi kabur.
21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas benar dan terbukti bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscuur*) sehingga harus dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil-dalil dalam permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon, Pihak terkait secara tegas menolak dalil-dalil Permohonan pemohon sebagai berikut:

A. TANGGAPAN PIHAK TERKAIT TERHADAP KECURANGAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melakukan politik uang di TPS 1 (Satu) Desa Kombot, Kecamatan Pinolosian pada hari pencoblosan adalah tidak benar dan tidak berdasarkan pada bukti, akan tetapi hanya asumsi yang diperoleh dari sumber yang tidak jelas kebenarannya.

2. Bahwa bukti yang diajukan Pemohon, setelah Pihak Terkait melakukan *inzege* terhadap bukti Pemohon yang diberi kode [Bukti P-4] berupa rekaman video, sama sekali tidak memperlihatkan keberadaan Kadis Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang membagi-bagikan uang.
3. Bahwa terkait dengan mobil yang disorot atau menjadi fokus dalam rekaman video yang diajukan Pemohon adalah mobil berplat hitam dengan Nomor Polisi DB 1329 PN, bukan mobil berplat merah milik instansi Pemerintah.
4. Bahwa selanjutnya terhadap hal tersebut di atas Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan. Bawaslu kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah mengeluarkan Formulir Model A.17 yang berisi pemberitahuan status pelaporan kepada pelapor yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan [Bukti PT-4].
5. Bahwa pada hari pencoblosan di TPS 1 (Satu) di Desa Kombot, Kecamatan Pinolosian, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) tidak menyampaikan keberatan apapun dan juga tidak mengisi form kejadian khusus. Bahwa apabila benar terjadi politik uang sebagaimana dalil Pemohon (*quad non*) maka seharusnya saksi Pemohon mengajukan keberatan pada form C Keberatan/Kejadian khusus.
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada posita halaman 6 (enam) angka 2 (dua) yang pada pokoknya menyebutkan Kepala Sekolah membagikan bantuan perlengkapan anak sekolah berupa buku, seragam, sepatu, dan tas sekolah yang bergambarkan calon kepala daerah Nomor Urut 2, Hi. Iskandar Kamaru, S.PT., M.Si. dan Deddy Abdul Hamid pada masa tenang adalah tidak benar.
7. Bahwa terkait dengan dalil pada posita di atas, Pemohon tidak cermat dan tidak teliti, sebab Pemohon tidak menjelaskan kapan waktu masa tenang yang Pemohon maksudkan. Kemudian dalil Pemohon tersebut tidak didukung dengan bukti yang *valid*, dimana setelah Pihak terkait melakukan *inzege* terhadap bukti Pemohon yang diberi kode [Bukti P-9] ditemukan bahwa tas yang dibagikan dalam keterangan alat bukti Pemohon hanya berjumlah 1 buah, dan tas tersebut tidak memuat gambar pasangan calon yang ada nomor urutnya atau adanya ajakan memilih, atau memuat gambar partai pengusung.

8. Bahwa selanjutnya terhadap hal tersebut di atas Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan. Bawaslu kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah mengeluarkan Formulir Model A.17 yang berisi pemberitahuan status pelaporan kepada pelapor yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan [Bukti PT-5].
9. Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan hubungan antara pemberian bantuan perlengkapan anak sekolah berupa buku, seragam, sepatu, dan tas sekolah dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebab, pencoblosan dilakukan secara rahasia.
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya sehingga harus dinyatakan dikesampingkan atau ditolak Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi.

B. TANGGAPAN PIHAK TERKAIT TERHADAP KECURANGAN OLEH KEPALA DESA DAN APARAT DESA

11. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada posita angka 1 (satu), halaman 6 (enam), yang pada pokoknya menyebutkan Kepala Desa Torosik, Kecamatan Pinolosian melakukan kecurangan dengan cara masuk ke bilik suara dan mengarahkan pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tidak benar dan tidak ada bukti.
12. Bahwa perlu Pihak Terkait jelaskan dalil Pemohon tidak berdasarkan data, karena di Kecamatan Pinolosian tidak ada desa atau kampung yang bernama Torosik sebagaimana dalam situs resmi Universitas Stekom (www.p2k.stekom.ac.id) [Bukti PT-6].
13. Bahwa oleh karenanya dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan oleh Yang Mulia Mahkamah Konstitusi dan menyatakan permohonan Pemohon ditolak.
14. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada posita angka 2 (dua) halaman 6 (enam) yang pada pokoknya menyebutkan kepala dusun/aparat Desa Sinandaka, Kecamatan Helumo dan anggota KPPS yang diduga mengarahkan para pemilih di TPS untuk memilih Nomor Urut 2, dengan cara kepala dusun bersama calon pemilih masuk kedalam lokasi TPS sampai ke bilik suara merupakan dalil yang mengambang dan tidak jelas.

15. Bahwa tidak pernah ada kepala dusun/aparat desa dan anggota KPPS yang mengarahkan pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahwa pelaksanaan pencoblosan di Desa Sinandaka, Kecamatan Helumo telah berlangsung dengan tertib, aman, dan kondusif. Tidak ada kejadian luar biasa atau khusus di seluruh TPS di Desa Sinandaka, Kecamatan Helumo tersebut. Bahwa saksi Pemohon menandatangani C hasil salinan dan tidak mengisi form C Keberatan/Kejadian khusus.
16. Bahwa terkait dugaan kejadian di atas, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan tersebut. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan kemudian menerbitkan Formulir Model A.17 tentang pemberitahuan status laporan kepada pelapor yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan [Bukti PT-7].
17. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 3 (tiga), halaman 6 (enam) yang pada pokoknya menyebutkan kepala dusun/aparat Desa Dumagin, Kecamatan Pinolosian Timur diduga memfasilitasi politik uang yang dilakukan oleh tim pemenangan pasangan calon nomor urut 2 (dua) bersama-sama tim mendatangi rumah-rumah warga dan menyerahkan sejumlah uang Rp. 300.000 (pecahan 100 ribu) dan mengarahkan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2, merupakan dalil yang tidak benar.
18. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan siapa yang memberi dan siapa yang menerima uang tersebut. Artinya dalil Pemohon hanyalah dugaan subjektif yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya.
19. Bahwa terkait dengan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan tersebut dan telah menerbitkan Formulir Model A.17 tentang pemberitahuan status laporan kepada pelapor yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan [Bukti PT-8].
20. Bahwa perlu diketahui juga oleh Pemohon kecurangan dilakukan oleh kepala desa yang secara terbuka mendukung Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dengan membuat video dukungan kepada Pasangan Calon nomor Urut 1 (satu), [Bukti PT-9].

21. Bahwa terkait video dukungan kepala desa masing masing bernama Albert Tontotli, Bobi Nupulo, Ramlin Djauhari, Sirjon Katili, Ronal Saini, Syamsul Hasan terhadap Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) diproses sampai pada penetapan tersangka di Gakkumdu, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Tetapi proses tersebut dihentikan penyidikannya karena daluwarsa pidana pemilu. [Bukti PT-10].
22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya sehingga harus dinyatakan dikesampingkan atau ditolak Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi.

C. KETERLIBATAN OKNUM KPPS DALAM PEMILIHAN DI TPS

23. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan adanya oknum KPPS di Desa Torosik, Kecamatan Pinolosian yang membiarkan oknum kepala desa masuk ke lokasi TPS dan mengarahkan pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 merupakan dalil yang tidak benar.
24. Bahwa perlu Pihak Terkait jelaskan dalil Pemohon tidak berdasarkan data, karena di Kecamatan Pinolosian tidak ada desa atau kampung yang bernama Torosik.
25. Bahwa terkait dengan hal tersebut di atas Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan tersebut dan telah menerbitkan Formulir Model A.17 tentang pemberitahuan status laporan kepada pelapor yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan [Bukti PT-11].
26. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya sehingga harus dinyatakan dikesampingkan atau ditolak Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi.

D. INTIMIDASI YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM KEPALA DESA KEPADA MASYARAKAT

27. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan adanya intimidasi yang dilakukan oleh oknum kepala desa kepada masyarakat merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ada, dimana Pemohon tidak menjelaskan oknum kepala desa mana yang melakukan intimidasi tersebut dan tidak ada saksi yang bisa menjelaskan hal tersebut.

28. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya sehingga harus dinyatakan dikesampingkan atau ditolak Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi.

E. PERNYATAAN DUKUNGAN *LIAISON OFFICER* (LO) PEMOHON PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 (SATU)

29. Bahwa perlu Pemohon ketahui *Liaison Officer* (LO) atau petugas penghubung dari Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), bernama Jamaluddin Rajak, SE., menghadiri dan menandatangani Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2024 di Gedung Gran Fajar di Desa Soguo, Kecamatan Bolang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang pada pokoknya tidak ada keberatan dari Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 [Bukti PT-12].

30. Bahwa *Liaison Officer* (LO) atau petugas penghubung dari Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), setelah menghadiri dan menandatangani Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2024 di Gedung Gran Fajar di Desa Soguo, Kecamatan Bolang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, memberikan pernyataan melalui rekaman video pada pokoknya menyatakan “... *sebagai petarung saya harus berani mengakui keunggulan lawan, selamat untuk pemenang 02 (kosong dua) selamat menjalankan tugas 5 (lima) tahun kedepan semoga Bolsel akan semakin maju semakin sejahtera amin terima kasih*” [Bukti PT-13].

31. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait dengan segala hormat memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar sebagaimana petitum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No. 560 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, bertanggal 1 Desember tahun 2024, pukul 18.00 Wita. Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti video yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-13, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 387 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 390 tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 560 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Pemberitahuan tentang status laporan, terlapor atas nama Rante Hattani, Nomor 007/Reg/LP/PB/Kab/25.07/XII/2024, status laporan tidak ditindaklanjuti;

5. Bukti PT-5 : Fotokopi Pemberitahuan tentang status laporan, terlapor atas nama Sulastris Kaaba, Nomor 012/Reg/LP/PB/Kab/25.07/XII/2024, status laporan tidak ditindaklanjuti;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Daftar desa di kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan Kode Kemendagri 71.11.03;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Pemberitahuan tentang status laporan terlapor atas nama Arsad Adam dan Patris Hulopi Nomor 009/Reg/LP/PB/Kab/25.07/XII/2024, status laporan tidak ditindaklanjuti;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Pemberitahuan tentang status laporan, terlapor atas nama Devid Bastian dan Dedi Boulele, Nomor 006/Reg/LP/PB/Kab/25.07/XII/2024, status laporan tidak ditindaklanjuti;
9. Bukti PT-9 : Video dukungan kepala desa masing-masing bernama Albert Tontotli, Bobi Nupulo, Ramlin Djauhari, Sirjon Katili, Ronal Saini, Syamsul Hasan kepada Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu);
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan dari Polres Bolaang Mongondow Selatan karena daluwarsa;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Pemberitahuan tentang status laporan, terlapor atas nama Novitasari Mokoagow dan Ade Barents Sanggelorang Nomor 010/Reg/LP/PB/Kab/25.07/XII/2024, status laporan tidak ditindaklanjuti;
12. Bukti PT-12 : Bukti ditarik;
13. Bukti PT-13 : Pernyataan dalam video dari Liaison Officer (LO) atau petugas penghubung dari Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) ucapan selamat kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) .

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memberikan keterangan bertanggal 07 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON YANG PADA POKOKNYA MENDALILKAN PENETAPAN HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2024 PADA HALAMAN 5 ANGKA 1 DAN ANGKA 2 TERHADAP DALIL TERSEBUT BAWASLU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN MENERANGKAN SEBAGAI BERIKUT:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 190/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 01 desember tahun 2024 [Vide Bukti PK 30.11-1] yang pada pokoknya, menerangkan terkait pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 190a/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 02 Desember Tahun 2024 [Vide Bukti PK 30.11-2] yang pada pokoknya menerangkan terkait rapat pleno terbuka penetapan perolehan suara tingkat kabupaten dengan perolehan hasil pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Sesuai Nomor Urut Sebagai Berikut:

No Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Perolehan Suara
1	Arsalan Makalalag, S.Pd,MM – Dra. Hartina S. Badu	14.105
2	Hi.Iskandar Kamaru, S.PT,M.Si – Deddy Abdul Hamid	33. 356

BAHWA PEMOHON YANG PADA POKOKNYA MENDALILKAN KECURANGAN-KECURANGAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN} PADA HALAMAN 5-6, ANGKA 1), NOMOR 1),2) DAN HALAMAN 7 ANGKA 4) NO 1) TERHADAP DALIL TERSEBUT BERIKUT PENJELASAN BAWASLU BOLAANG MONGONDOW SELATAN SEBAGAI BERIKUT:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan Nomor 008/LP/PB/Kab/25.07/XII/2024 [vide Bukti PK.30.11-3] Tanggal 01 Desember 2024, pada pokoknya pelapor a.n. LI melaporkan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan a.n. Rante Hattani di Tempat Pemungutan Suara (TPS 01) Desa Kombot Kecamatan Pinolosian. selanjutnya berdasarkan keputusan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menghentikan penanganan pelanggaran karena belum cukup alat bukti yang disampaikan. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengeluarkan Formulir Model A.17 tanggal 08 Desember tentang pemberitahuan status laporan kepada pelapor bahwa laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan.[vide Bukti PK.30.11-4]
2. Bahwa sesuai Formulir Model A.1 Laporan Nomor 013/LP/PB/Kab/25.07/XII/2024 [vide Bukti PK.30.11-5] Tanggal 03 Desember 2024. Pada pokoknya pelapor a.n EA melaporkan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara yakni; Kepala Sekolah SDN Meyambanga Timur a.n Sulastri Kaaba yang memberikan bantuan kepada siswa berupa seragam sekolah,sepatu dan tas yang bergambar pasangan calon nomor urut 2 (dua). berdasarkan keputusan Sentra Gakkumdu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menghentikan penanganan dugaan pelanggaran pemilihan, dimaksud belum cukup alat bukti dan tidak memenuhi unsur sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengeluarkan Formulir Model A.17 pada

tanggal 10 Desember tentang pemberitahuan status laporan bahwa laporan tidak ditindaklanjuti dikarenakan laporan tidak terbukti Sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan [vide Bukti PK.30.11-6]

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Laporan Nomor 008/LP/PB/Kab/25.07/XII/2024 [vide Bukti PK.30.11-3] Tanggal 01 Desember 2024, Pada Pokoknya Pelapor a.n. LI melaporkan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan a.n. Rante Hattani di Tempat Pemungutan suara (TPS 01) Desa Kombot Kecamatan Pinolosian. selanjutnya berdasarkan keputusan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menghentikan penanganan pelanggaran karena belum cukup alat bukti yang disampaikan. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengeluarkan Formulir Model A.17 pada tanggal 08 Desember 2024 tentang pemberitahuan status laporan kepada pelapor bahwa laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan.[vide Bukti PK.30.11-4]
 - 1.1 Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan membuat Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor 008/LP/PB/Kab/25.07/XII/2024 [vide Bukti PK.30.11-7] Pada tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formal dan materil selanjutnya diregistrasi sebagai laporan dugaan tindak pidana pemilihan pada tanggal 04 desember 2024 Nomor 007/Reg/LP/PB/Kab/25.07/XII/2024;
 - 1.2 Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan membuat Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 007/Reg/LP/PB/Kab/25.07/XII/2024 Pada Tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang bahwa pasal 187 A Jo 73 Ayat 4 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), maka untuk dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana pemilihan (*strafbaarfeit*) sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (4) *jo* Pasal 187A ayat (1) UU No.10 Tahun 2016, unsur tersebut di atas haruslah dibuktikan dengan minimal 2 (dua) alat bukti (*minimum bewijs*), berdasarkan keterangan saksi bahwa terlapor hanya membagi uang kepada masyarakat, tanpa keterangan lebih lanjut mengenai apakah pemberian uang tersebut dilakukan dengan maksud untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, sehingga suara menjadi tidak sah memilih calon tertentu. sementara itu bukti yang disajikan tidak terdapat gambar kepala dinas tersebut selanjutnya pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menyatakan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak Pidana pemilihan. [vide Bukti PK.30.11-8]

- 1.3 Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengeluarkan pemberitahuan Formulir Model A. 17 pada tanggal 08 Desember tentang pemberitahuan status laporan bahwa laporan tidak ditindaklanjuti dikarenakan laporan tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan. (vide Bukti PK.30.11-4)

2. Bahwa sesuai Formulir Model A.1 Laporan Nomor 013/LP/PB/Kab/25.07/XII/2024 [vide Bukti PK.30.11-5] tanggal 03 Desember 2024 pada pokoknya pelapor a.n EA melaporkan dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Yakni Kepala Sekolah SDN Meyambanga Timur a.n Sulastri Kaaba yang memberikan bantuan kepada siswa berupa seragam sekolah, sepatu, dan tas yang bergambar pasangan calon nomor urut 2 (dua). berdasarkan keputusan Sentra Gakkumdu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menghentikan penanganan dugaan pelanggaran pemilihan yang dimaksud belum cukup alat bukti dan tidak memenuhi unsur sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengeluarkan Formulir Model A.17 pada tanggal 10 Desember tentang pemberitahuan status laporan bahwa laporan tidak ditindaklanjuti dikarenakan Laporan tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan. [vide Bukti PK.30.11-6]

2.1 Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan membuat Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor 013/LP/PB/Kab/25.07/XII/2024 [vide Bukti PK.30.11-9] pada tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil selanjutnya diregistrasi sebagai laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan pada tanggal 06 Desember 2024 Nomor 012/Reg/LP/PB/Kab/25.07/XII/2024

2.2 Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan membuat Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 012/Reg/LP/PB/Kab/25.07/XII/2024 pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan Bahwa Berdasarkan UU Pemilihan Pasal 187 A *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dnegan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus*

juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (Satu milyar Rupiah). Dari ketentuan tersebut diatas, sifat terlarangnya suatu perbuatan yang salah satunya memberikan materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia harus dilakukan dengan melawan hukum (*wederrechtelijke*)., bahwa apabila dalam suatu rumusan delik terdapat unsur melawan hukum, hal tersebut menunjukkan bentuk perlindungan hukum terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan memberikan materi lainnya tetapi perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang patut dan tidak tercela. Apabila terdapat alasan yang patut dalam perbuatan memberikan materi lainnya tersebut, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan dalam ketentuan rumusan tindak pidana dan dianggap sebagai alasan pembenar. Dengan penjelasan tersebut, maka terhadap perbuatan Kepala Sekolah SDN Meyambanga Timur (Sulastri Kaaba) yang menyerahkan peralatan sekolah berupa tas, Sepatu, Buku dan seragam sekolah yang bergambar foto Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan H. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Dedy Abdul Hamid, perbuatan tersebut harus dipandang sebagai alasan yang patut yang merupakan bagian dari pelaksanaan program pendidikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. dengan demikian, maka terhadap perbuatan Kepala Sekolah SDN Meyambanga Timur (Sulastri Kaaba) yang memberikan beberapa kelengkapan sekolah kepada anak-anak murid merupakan alasan yang patut, sehingga menyebabkan unsur perbuatan melawan hukum memberikan materi lainnya sebagaimana dimaksud UU Pemilihan dalam Pasal 187A Ayat (1) tidaklah terpenuhi sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan. kemudian berkaitan dengan pelapor mengatakan bahwa kepala sekolah yang mengarahkan untuk memilih pasangan calon nomor 02 (dua) sebaliknya dari keterangan saksi anaknya yang merupakan penerima bantuan tersebut menerangkan bahwa tidak ada pengarahannya dari pihak kepala sekolah untuk mengarahkan memilih calon nomor urut 02 dengan demikian

dilakukan pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menyatakan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. [vide Bukti PK.30.11-10]

- 2.3 Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengeluarkan Formulir Model A.17 pada tanggal 10 Desember tentang Pemberitahuan status laporan bahwa laporan tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan. [vide Bukti PK.30.11-6]

BAHWA PEMOHON YANG PADA POKOKNYA MENDALILKAN KECURANGAN OLEH KEPALA DESA DAN APARAT DESA PADA HALAMAN 6 ANGKA 2), NOMOR 1),2),3), DAN HALAMAN 6-7 ANGKA 3) NOMOR 2), ANGKA 4) NOMOR 2) TERHADAP DALIL TERSEBUT BERIKUT PENJELASAN BAWASLU BOLAANG MONGONDOW SELATAN SEBAGAI BERIKUT.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Bolaang Mongondow Selatan menerima Laporan sesuai Formulir Model A.1 Laporan Nomor 011/LP/PB/Kab/25.07/XII/ 2024 [vide Bukti PK.30.11-11] pada tanggal 02 Desember 2024 yakni pelapor a.n AT yang pada pokoknya melaporkan terkait dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa a.n Novitasari Mokoagow dan Aparat Desa a.n Adebarents Sanggelorang yang mengarahkan masyarakat untuk melakukan pencoblosan pada bilik suara selanjutnya berdasarkan keputusan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menghentikan penanganan pelanggaran dikarenakan belum cukup bukti yang disampaikan. Dengan alasan bukti Model C.Pendamping-Kwk **[Vide Bukti PK.30.11-12]** yang diberikan saksi dalam hal ini ketua KPPS TPS 02 Desa Torosik a.n DM kepada tim Klarifikasi Bawaslu Bolaang Mongondow selatan dan selanjutnya Bawaslu Bolaang Mongondow Selatan mengeluarkan Formulir Model A.17 pada tanggal 09 Desember tentang pemberitahuan status laporan kepada pelapor

bahwa laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan. [vide Bukti PK.30.11-13]

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menerima Laporan sesuai Formulir A.1 Laporan Nomor 010/LP/PB/Kab/25.07/XII/2024 [vide Bukti PK.30.11-14] pada tanggal 02 Desember yang pada pokoknya pelapor a.n NG melaporkan terkait dugaan Pelanggaran Netralitas Aparat Desa a.n Arsad Adam dan penyelenggara tingkat KPPS a.n Patris Hulopi yang mengarahkan para pemilih untuk memilih nomor urut 2 (dua) selanjutnya berdasarkan keputusan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menghentikan penanganan pelanggaran dikarenakan laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran dan Bukti MODEL C.PENDAMPING-KWK [vide Bukti PK.30.11-15] yang diberikan oleh saksi dalam hal ini Ketua KPPS TPS 01 Desa Sinandaka a.n RAS kepada tim klarifikasi Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan demikian Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengeluarkan Formulir Model A.17 pada tanggal 09 Desember tentang pemberitahuan status laporan kepada pelapor bahwa laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan [vide Bukti PK.30.11-16]
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menerima Laporan sesuai Formulir Model A.1 Laporan Nomor 007/LP/PB/Kab/25.07/XII/2024 [vide Bukti PK.30.11-17] Tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya pelapor a.n RM melaporkan terkait dugaan Pelanggaran Netralitas Perangkat Desa yang menjadi tim sukses no urut 2 dan memfasilitasi Pembagian uang, selanjutnya berdasarkan pembahasan sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menghentikan penanganan pelanggaran dengan alasan belum cukup alat bukti dan bukti yang di sampaikan kemudian Bawaslu mengeluarkan Formulir Model A.17 pada tanggal 08 Desember

tentang pemberitahuan status laporan bahwa laporan tidak ditindaklanjuti dikarenakan laporan tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan [vide Bukti PK.30.11-18]

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Bolaang Mongondow Selatan menerima Laporan sesuai Formulir Model A.1 Laporan Nomor 011/LP/PB/Kab/25.07/XII/ 2024 [vide Bukti PK.30.11-11] pada tanggal 02 Desember 2024 yakni pelapor a.n AT yang pada pokoknya melaporkan terkait dugaan pelanggaran Netralitas Kepala Desa a.n Novitasari Mokoagow dan Aparat Desa a.n Adebarents Sanggelorang yang mengarahkan masyarakat untuk melakukan pencoblosan pada bilik suara selanjutnya berdasarkan keputusan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menghentikan penanganan pelanggaran dikarenakan tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan. dengan alasan bukti Model C.Pendamping-Kwk [Vide Bukti PK.30.11-12] yang diberikan saksi dalam hal ini ketua KPPS TPS 02 Desa Torosik a.n DM kepada tim Klarifikasi Bawaslu Bolaang Mongondow selatan dan selanjutnya Bawaslu Bolaang Mongondow Selatan mengeluarkan Formulir Model A.17 pada tanggal 09 Desember tentang pemberitahuan status laporan kepada pelapor bahwa laporan tidak di tindaklanjuti dengan alasan laporan tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan. [vide Bukti PK.30.11-13]

1.1 Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan membuat Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor 011/LP/PB/Kab/25.07/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan Laporan memenuhi syarat formal dan materil selanjutnya diregistrasi sebagai laporan dugaan tindak pidana pemilihan dengan Nomor 010/Reg/LP/PB/Kab/ 25.07/XII/2024 [Vide Bukti PK.30.11-19]

- 1.2 Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan membuat Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 010/Reg/LP/PB/Kab/25.07/XII/ 2024 [Vide Bukti PK.30.11-20] tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Bahwa pasal 178 G *Setiap orang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih yang bukan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan* Berdasarkan rumusan delik tersebut, maka unsur-unsur Pasal 178 G UU No. 10 Tahun 2016 adalah: Sengaja (*opzet*) : artinya harus ada kehendak dan/atau pengetahuan pada pelaku, bahwa ia mendampingi seorang pemilih pada waktu pemungutan suara, ia juga mengetahui bahwa pemilih tidak memiliki halangan fisik seperti tunanetra, tunadaksa, atau halangan fisik lainnya. Apabila terlapor memiliki pengetahuan sebaliknya, bahwa orang yang ia dampingi tersebut memiliki halangan fisik, maka unsur “kesengajaan” tidak terpenuhi. Perbuatan yang dilarang (unsur objektif): Mendampingi seorang yang bukan pemilih tunanetra tunadaksa, atau halangan fisik lainnya. Untuk membuktikan unsur ini maka, harus dibuktikan adanya perbuatan mendampingi, dan juga harus dibuktikan bahwa orang yang ia dampingi adalah bukan pemilih yang memiliki halangan fisik, seperti tunanetra, tunadaksa, dan lainnya, dengan kata lain harus dibuktikan bahwa orang yang ia dampingi adalah pemilih yang sehat secara fisik, disamping itu saksi dalam hal ini Ketua KPPS TPS 01 memberikan Bukti Model C.PENDAMPING-KWK [Vide Bukti PK.30.11-12] yang diberikan kepada tim Klarifikasi

Bawaslu Bolaang Mongondow Selatan, dengan adanya bukti C.Pendamping-KWK yang diberikan maka dengan ini laporan dugaan pelanggaran dinyatakan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan, Berdasarkan Pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menyatakan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan.

- 1.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengeluarkan Formulir Model A.17 pada tanggal 09 Desember tentang pemberitahuan status laporan bahwa laporan tidak ditindaklanjuti dikarenakan laporan tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran pidana pemilihan [Vide Bukti PK.30.11-13]
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menerima Laporan sesuai Formulir Model A.1 Laporan Nomor 010/LP/PB/Kab/25.07/XII/2024 [vide Bukti PK.30.11-14] pada tanggal 02 Desember yang pada pokoknya pelapor a.n NG melaporkan terkait dugaan Pelanggaran Netralitas Aparat Desa a.n Arsad Adam dan penyelenggara tingkat KPPS a.n Patris Hulopi yang mengarahkan para pemilih untuk memilih nomor urut 2 (dua) selanjutnya berdasarkan keputusan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bolaang Mongondow Selatan menghentikan penanganan pelanggaran dikarenakan laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran dan Bukti MODEL C.PENDAMPING-KWK [vide Bukti PK.30.11-15] yang diberikan oleh saksi dalam hal ini Ketua KPPS TPS 01 Desa Sinandaka a.n Rara Amiyati Salilama kepada tim klarifikasi Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan demikian Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengeluarkan Formulir A.17 pada tanggal 09 Desember tentang pemberitahuan status laporan kepada pelapor bahwa laporan tidak ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan [vide Bukti PK.30.11-16]

- 2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan membuat Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor 010/LP/PB/Kab/ 25.07/XII/2024 [Vide Bukti PK.30.11-21] tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil selanjutnya diregistrasi sebagai laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan pada tanggal 05 Desember 2024 Nomor 009/Reg/LP/PB/Kab/25 .07/XII/2024.
- 2.2 Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan membuat Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 009/Reg/LP/ PB/Kab/25.07/XII /2024 [Vide Bukti PK.30.11-22] pada tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan Bahwa Berdasarkan UU Pemilihan pasal 178 G *Setiap orang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih yang bukan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan* Bahwa harus ada kehendak dan/atau pengetahuan pada pelaku, bahwa ia mendampingi seorang pemilih pada waktu pemungutan suara, ia juga mengetahui bahwa pemilih tidak memiliki halangan fisik seperti tunanetra, tunadaksa, atau halangan fisik lainnya. Apabila terlapor memiliki pengetahuan sebaliknya, bahwa orang yang ia damping tersebut memiliki halangan fisik, maka unsur “kesengajaan” tidak terpenuhi. selanjutnya Berdasarkan Pembahasan Bersama (Gakkumdu) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menyatakan Laporan Tidak Terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan berdasarkan Bukti Model C.PENDAMPING-KWK yang di sampaikan oleh saksi yakni Ketua KPPS TPS 01 Desa Sinandaka Kepada Tim Klarifikasi, maka dengan adanya bukti C.PENDAMPING-KWK yang diberikan saksi Kepada Tim Klarifikasi, dengan demikian menerangkan Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan, [Vide Bukti PK.30.11-15]

- 2.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengeluarkan Formulir Model A.17 pada tanggal 09 Desember tentang pemberitahuan status laporan bahwa laporan tidak ditindaklanjuti dikarenakan laporan tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan [Vide Bukti PK.30.11-16]
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menerima Laporan sesuai Formulir Model A.1 Laporan Nomor 007/LP/PB/Kab/25.07/XII/2024 [vide Bukti PK.30.11-17] tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya pelapor a.n RM melaporkan terkait dugaan Pelanggaran Netralitas Perangkat Desa yang menjadi tim sukses no urut 2 dan memfasilitasi pembagian uang, selanjutnya berdasarkan pembahasan sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menghentikan penanganan pelanggaran dengan alasan belum cukup alat bukti dan bukti yang di sampaikan.kemudian Bawaslu mengeluarkan Formulir Model A.17 pada tanggal 08 desember tentang pemberitahuan status laporan bahwa laporan tidak ditindaklanjuti dikarenakan laporan tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan [vide Bukti PK.30.11-18]
- 3.1 Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan membuat Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor 007/LP/PB/Kab/25.07/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat formal dan materil selanjutnya diregistrasi sebagai laporan dugaan tindak pidana pemilihan dengan Nomor 006/Reg/LP/PB/Kab/25.07/XII/2024[Vide Bukti PK .30. 11-23]
- 3.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan membuat Formulir A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor006/Reg/LP/PB/Kab/25.07/XII/20 24 tanggal 08 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang pasal 187 A Jo 73 ayat 4 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000. 000 ,00 (satu milyar rupiah). Berdasarkan uraian diatas Bahwa Alat bukti keterangan saksi dalam perkara pidana harus memiliki kesesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lain atau dengan alat bukti yang lain, apabila keterangan antara saksi tidak bersesuaian, maka keterangan tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti. Demikian juga motivasi saksi memberikan keterangan dalam (pasal 185 ayat (6)) harus diperhatikan, jika keterangan tersebut dilatarbelakangi oleh sesuatu yang bisa mempengaruhi dapat atau tidaknya keterangan itu dipercaya berkaitan dengan perihal di atas. Bahwa Pelapor mengatakan uang yang diterima oleh saksi a.n Dance Muntiaha berjumlah Rp300.000.00 (*tiga ratus ribu rupiah*) disisi Lain Saksi a.n Dance Muntiaha selaku penerima uang tersebut mengatakan yang diterima berjumlah Rp900.000.00 (*sembilan ratus ribu rupiah*) sementra saksi yang lainnya a.n Meity Meidi Mangempa mengatakan uang yang diterima oleh si penerima uang tersebut sejumlah RP300.000.00 (*tiga ratus ribu rupiah*) disamping itu Terlapor mengatakan uang yang diberikan berjumlah Rp1.000.000.00 (*satu juta rupiah*) untuk membantu

kebutuhan keluarga tersebut, Artinya adalah Alat bukti keterangan saksi dalam perkara pidana harus memiliki kesesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lain atau dengan alat bukti yang lain, apabila keterangan antara saksi tidak bersesuaian, maka keterangan tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti. Selain itu bukti yang disampaikan tidak terdapat penyebutan pasangan calon selanjutnya dilakukan pembahasan sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menyatakan laporan tidak terbukti sebagai dugaan tindak pidana pemilihan. [Vide Bukti PK.30.11-24]

- 3.3 Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengeluarkan Formulir Model A.17 pada tanggal 08 Desember tentang pemberitahuan status laporan bahwa laporan tidak laporan tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan [Vide Bukti PK.30.11-18]

BAHWA PEMOHON YANG PADA POKOKNYA MENDALILKAN KETERLIBATAN OKNUM KPPS HALAMAN 6-7 ANGKA 3, NOMOR 1), TERHADAP DALIL TERSEBUT BERIKUT PENJELASAN BAWASLU BOLAANG MONGONDOW SELATAN SEBAGAI BERIKUT

A. Tindak Lanjut laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok permohonan

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang mongondow Selatan Berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Kabupatesn Bolaang Mongondow Selatan Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melakukan pencegahan dengan mengeluarkan surat imbauan Tentang Persiapan Pemungutan Suara pada tanggal 20 November 2024 201/PM.00.01/K.SA-01/11/2024 [Vide Bukti PK.30.11-25]

2. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah melakukan pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 004/LHP/PM.00.02/K.SA-01.02/11/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari rabu tanggal 27 November 2024 telah dilakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Torosik Pukul 07.00 Wita s/d selesai, Adapun pengawasan yang dilakukan antara lain Petugas KPPS telah memasang Salinan DPT ,DPTB Pada papan pengumuman di Lokasi TPS, proses pemugutan suara di Mulai pada pukul 07.00 di awali dengan pengucapan sumpah atau janji KPPS kemudian saksi partai politik menyerahkan surat mandat Pukul 07.30 kepada petugas KPPS,kemudian KPPS membuka kotak suara yang masih tersegel selanjutnya Ketua KPPS membuka kotak suara dan mengeluarkan isi dalam kotak suara yang berisi surat suara, Jumlah DPT TPS 001 Desa Torosik sebanyak 298 pemilih terdiri dari 154 (Laki-Laki) 144 (Perempuan) dan jumlah surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS 02 berjumlah 306 dan di Dalam TPS tersedia Alat bantu Tuna Netra (braile template) kemudian pendampingan yang terjadi di TPS 002 di desa Torosik berjumlah 14 orang terdiri dari 12 orang Lansia, 1 (satu) orang rabun dan 1 Orang disabilitas dan kunjungan Langsung dirumah terdiri dari 3 orang yang di awasi langsung Anggota KPPS 4,KPPS 6,KPPS7,Pam TPS dan Saksi, selanjutnya Proses Pemungutan Suara selesai Pada Pukul 13.00 Total suara yang digunakan sejumlah 272 Surat suara dan jumlah surat suara yang tidak digunakan berjumlah 29 yang terdaftar di DPTB 2 orang (1 Laki-Laki dan 1 Perempuan) dan DPK 3 Orang (1 Laki-Laki dan 2 Perempuan). Daftar DPT yang menggunakan Hak Pilih sejumlah 277 orang selanjutnya penghitungan dimulai Pukul 14.00 sampai dengan 15.50 dan dilanjutkan dengan perhitungan suara Bupati dan Wakil Bupati pada Pukul 16.30 dan selesai pada Pukul 17.21 selanjutnya kegiatan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pada pemilihan serentak tahun 2024 telah berjalan dengan baik dan tidak ditemui

adanya dugaan pelanggaran, dan tidak ada catatan khusus kejadian di TPS 001 Desa Torosik. [Vide Bukti PK.30.11-26]

BAHWA PEMOHON YANG PADA POKOKNYA MENDALILKAN KETERLIBATAN OKNUM KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA KEPADA MASYARAKAT HALAMAN 7 ANGKA 5), NOMOR 1,2,3 dan 4 TERHADAP DALIL TERSEBUT BERIKUT PENJELASAN BAWASLU BOLAANG MONGONDOW SELATAN SEBAGAI BERIKUT

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan Permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah melakukan tugas pencegahan dalam bentuk Surat Imbauan Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 077/PM.00.01/K.SA-02/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya menerangkan Kepala Desa dan/atau sebutan lain/Lurah serta Perangkat Desa Se-Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan agar menjaga integritas dan Profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keperpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum atau sesudah ditetapkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati [vide Bukti PK.30.11-27]
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah melakukan tugas pencegahan dalam bentuk Surat Imbauan Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 177/PM.00.02/K.SA-10/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024 yang pada

pokoknya menerangkan larangan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain/Perangkat Kelurahan agar tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 70 ayat (1) huruf c dan Pasal 71 ayat (1) Undang – Undang Pemilihan : Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.[vide Bukti PK.30.11-28]

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK 30.11-1 sampai dengan Bukti PK 30-11-28, sebagai berikut:

1. Bukti PK 30.11-1 : Fotokopi FORM A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 190/LHP/ PM.01.02/12/2024 tanggal 01 Desember Tahun 2024 pengawasan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten pada Pemilihan Gbernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati;
2. Bukti PK 30.11-2 : Fotokopi FORM A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 190a/LHP /PM.01.02/12/2024 tanggal 02 Tahun 2024 pengawasan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten pada Pemilihan Gbernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati;
3. Bukti PK 30.11-3 : Fotokopi Formulir A1 Laporan Nomor 008/LP/PB/ Kab/25.07/XII/2024 tanggal 01 Desember melaporkan terkait dugaan pelanggaran *Money Politik* yang dilaporkan oleh limsuikin inaku;
4. Bukti PK 30.11-4 : Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan kepada pelapor bahwa laporan tidak di tindaklanjuti berdasarkan belum cukup alat bukti yang di sampaikan pada tanggal 08 Desember 2024;

5. Bukti PK 30.11-5 : Fotokopi Formulir A.1 Laporan Nomor 013/LP/PB/Kab/25.07/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024 melaporkan terkait dugaan pelanggaran pemilihan yang mengarahkan dan memberikan bantuan seragam sekolah;
6. Bukti PK 30.11-6 : Fotokopi Formulir A.17 pemberitahuan tentang status laporan tidak di tindaklanjuti berdasarkan belum cukup alat bukti dan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan pada tanggal 10 Desember 2024;
7. Bukti PK 30.11-7 : Fotokopi Formulir A.4 Kajian Awal Nomor 008/LP/PB/Kab/25.07/XII/2024 pada tanggal 03 Desember 2024 yang telah memenuhi syarat formil dan materil dan diregistrasi sebagai dugaan tindak pidana pemilihan;
8. Bukti PK 30.11-8 : Fotokopi Form A.11 Kajian Nomor 007/Reg/LP/PB /Kab/25.07/XII/2024 Laporan tidak terbukti Tanggal 08 Desember 2024;
9. Bukti PK 30.11-9 : Fotokopi Formulir A.4 Kajian Awal Nomor 013/LP/PB/Kab/25.07/XII/ 2024 pada tanggal 05 Desember 2024 Laporan diregistrasi sebagai dugaan tindak pidana Pemilihan;
10. Bukti PK 30.11-10 : Fotokopi Formulir A.11 Kajian dugaan pelanggaran Nomor 012/Reg/LP /PB/Kab/25.07/XII/2024 Pada Tanggal 10 Desember 2024 laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan;
11. Bukti PK 30.11-11 : Fotokopi Formulir A.1 Laporan Nomor 011/LP/PB/Kab/25.07/XII/2024 tanggal 02 Desember2024 Melaporkan terkait dugaan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa dan Aparat Desa yang mengarahkan masyarakat untuk melakukan pencoblosan di bilik suara;
12. Bukti PK 30.11-12 : Fotokopi Bukti Model C.Pendamping-Kwk diserahkan kepada Tim Klarifikasi pada tanggal 07 Desember

2024 atas nama Novitasari Mokoagow yang bersedia mendampingi 1 (satu) orang atas nama Samuel Tahulending, Kemudian Atas Nama ade barents Sanggelorang bersedia mendampingi 3 orang atas nama Hilda Tamamilang, Glorya Enjel Makpal, Sopian Tahulending;

13. Bukti PK 30.11-13 : Fotokopi Formulir A.17 pemberitahuan tentang status laporan kepada pelapor bahwa laporan tidak di tindaklanjuti pada tanggal 09 Desember 2024;
14. Bukti PK 30.11-14 : Fotokopi Formulir A.1 Laporan Nomor 010/LP/PB/Kab/25.07/XII/2024 tanggal 02 Desember melaporkan terkait dugaan pelanggaran pelanggaran netralitas aparat desa dan penyelenggara pemilihan yang mengarahkan nomor urut 2;
15. Bukti PK 30.11-15 : Fotokopi Bukti MODEL C.PENDAMPING-KWK tanggal 08 Desember 2024 atas nama Arsad Adam, yang bersedia membantu mendampingi a.n Idris Mopolio, Warsi Koi, Dewi Usman;
16. Bukti PK 30.11-16 : Fotokopi Formulir A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan Kepada Pelapor Bahwa Laporan tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan di karenakan keterangan-keterangan dan bukti yang disampaikan, tanggal 09 Desember 2024;
17. Bukti PK 30.11-17 : Fotokopi Formulir A.1 Laporan Nomor 007/LP/PB/Kab/25.07/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024 melaporkan terkait dugaan pelanggaran netralitas perangkat desa yang menjadi tim sukses no urut 2 dan memfasilitasi pembagian uang;
18. Bukti PK 30.11-18 : Fotokopi Formulir A.17 pemberitahuan tentang status laporan kepada pelapor bahwa laporan tidak terbukti sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dikarenakan keterangan-keterangan dan bukti yang disampaikan tanggal 08 desember 2024;

19. Bukti PK 30.11-19 : Fotokopi Formulir A.4 Kajian Awal Nomor 011/LP/PB/Kab/25.07/XII/2024 Laporan memenuhi syarat formil dan materil, Pada tanggal 04 Desember 2024;
20. Bukti PK 30.11-20 : Fotokopi Formulir A.11 Penyusunan Kajian Nomor 010/Reg/LP/PB/Kab/25.07/XII/2024, Pada Tanggal 09 Desember 2024 Merangkan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan yang dilaporkan oleh amelia tatengkeng dan terlapor a.n novitasari mokoagow dan adebarents sangelorang;
21. Bukti PK 30.11-21 : Fotokopi Formulir A.4 Kajian Awal Nomor 010/LP/PB/Kab/ 25.07/XII/2024 pada tanggal 05 Desember 2024 Laporan memenuhi syarat formil dan materil;
22. Bukti PK 30.11-22 : Fotokopi Formulir A.11 Penyusunan Kajian Nomor 009/Reg/LP/PB /Kab/25.07/XII/2024 Pada Tanggal 09 Desember 2024 Merangkan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan yang dilaporkan oleh Noval Gani dan sebagai terlapor Arsad Adam dan Patris Hulopi;
23. Bukti PK 30.11-23 : Fotokopi Formulir A.4 Kajian Awal Nomor 007/LP/PB/Kab/25.07/XII/2024, Pada tanggal 03 Desember 2024 Laporan memenuhi syarat formil dan materil;
24. Bukti PK 30.11-24 : Fotokopi Formulir A.11 Penyusunan Kajian Nomor 006/Reg/LP/PB/ Kab/25.07/XII/2024, Pada Tanggal 08 Desember 2024 Merangkan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan;
25. Bukti PK 30.11-25 : Fotokopi Surat Imbauan pada tanggal 20 November 2024, Nomor 201/PM.00.01/K.SA-01/11/2024 tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi

- Utara, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Pemilihan Tahun 2024;
26. Bukti PK 30.11-26 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 004/LHP/PM.00.02/K.SA-01.02/11/2024, pada tanggal 27 November 2024 Pengawas TPS 001 Desa Torosik telah melakukan Pengawasan pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan;
27. Bukti PK 30.11-27 : Fotokopi Surat Imbauan Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa, Nomor 077/PM.00.01/K.SA-02/08/2024 Tanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya menerangkan Kepala Desa dan/atau sebutan lain/Lurah serta Perangkat Desa Se-Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan agar menjaga integritas dan Profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas;
28. Bukti PK 30.11-28 : Fotokopi Surat Imbauan Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa, Nomor 177/PM.00.02/K.SA-10/10/2024 Tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya menerangkan larangan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah dan Perangkat Desa atau sebutan lain/Perangkat Kelurahan agar tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 70 ayat (1) huruf c dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 560 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 560/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya

pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi atau kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 560/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan pengajuan Permohonan dan Perbaikan Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) berdasarkan waktu pengajuan.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan melalui Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 560/2024 pada hari Minggu, tanggal 1 Desember 2024, pukul 18.00 WITA [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, dan terakhir hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5.5] Bahwa Pasal 15 ayat (1) PMK 3/2024 menyatakan, “Terhadap permohonan yang diajukan secara luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.”

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 21.56 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 11/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024. Dengan demikian 3 (tiga) hari sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum adalah hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, dan terakhir hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 pukul 24.00 WIB. Adapun Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 pada pukul 14.49 WIB. Sehingga Mahkamah berpendapat baik Permohonan Pemohon maupun Perbaikan Permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan Permohonan dan Perbaikan Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Permohonan dan Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan

eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang memengaruhi perolehan suara Pemohon dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut.

1. Adanya kecurangan yang dilakukan oleh aparat sipil negara (ASN) antara lain seperti pemberian bantuan perlengkapan sekolah bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh kepala sekolah dan pembagian uang oleh Kepala Dinas Pendidikan di Kecamatan Pinolosian;
2. Adanya kecurangan kepala desa dan aparat desa yang diduga memengaruhi pemilih dan melakukan politik uang di Desa Torosik, Kecamatan Pinolosian, Desa Sinandaka, Kecamatan Helumo, dan Desa Dumagin, Kecamatan Pinolosian Timur;
3. Adanya keterlibatan oknum KPPS dalam pemilihan di TPS yang terjadi di Desa Torosik, Kecamatan Pinolosian dan Desa Sinandaka, Kecamatan Helumo;
4. Adanya pembiaran pelanggaran yang dilakukan oleh Panwaslu;
5. Adanya intimidasi yang diduga dilakukan oleh oknum kepala desa kepada masyarakat berupa pemberhentian aparat desa, pemberhentian guru ngaji, pengusiran warga desa, dan pemberian denda kepada warga yang melapor kepada Bawaslu.

[vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-40]

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon dalam permohonannya menyampaikan dua kelompok/klaster petitum secara alternatif dengan menggunakan kata “atau” yang pada pokoknya pada kelompok/klaster petitum pertama Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tidak Sah dan tidak mengikat Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 560 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 Bertanggal 1 Desember 2024;
3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 560 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 Bertanggal 1 Desember 2024 yang di umumkan pada hari minggu tanggal 1 Desember Pukul 18.00 Wita;
4. Memutuskan tidak sah dan batal penetapan Hi. Iskandar Kamaru, S.PT.,M.Si dan Deddy Abdul Hamid Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Terpilih Tahun 2024 Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 560 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 Bertanggal 1 Desember 2024 dan Berita Acara dan Sertifikat Tanggal 1 Desember 2024 tentang Rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
5. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 2 Hi. Iskandar Kamaru, S.PT.,M.Si dan Deddy Abdul Hamid sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pilkada;.

Sementara itu berkenaan dengan kelompok/klaster petitum kedua, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk:

1. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melakukan Pemilihan Suara Ulang Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 khususnya di Kecamatan Pinolosian, Kecamatan Posigadan, Kecamatan Pinolosian Timur, Kecamatan Helumo dan Kecamatan Pinolosian Tengah dan selanjutnya dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Putusan Mahkamah Konstitusi ditetapkan;

2. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan dalam Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 560 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	ARSALAN MAKALALAG, S.PD., M.M. dan DRA. HARTINA S. BADU	33.356
2	HI. ISKANDAR KAMARU, S.PT., M.SI. dan DEDDY ABDUL HAMID	14.105
Total Suara Sah		47.461

3. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 2 Hi. Iskandar Kamaru, S.PT., M.Si dan Deddy Abdul Hamid sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pilkada;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

[3.8] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang juga merupakan syarat formil dalam kedudukan hukum Pemohon tidak dapat dilepaskan dari pokok permohonan Pemohon, sedangkan Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon adalah kabur. Oleh karena itu, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

[3.8.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*), dengan alasan antara lain sebagai berikut.

1. Permohonan Pemohon tidak ada yang menguraikan perselisihan hasil yang mengakibatkan perbedaan penghitungan suara melainkan mempersoalkan permasalahan hukum pada tingkat tahapan penyelenggaraan pemilihan;
2. Permohonan Pemohon tidak menguraikan secara rinci mengenai di mana, siapa, dan bagaimana terjadinya pelanggaran dimaksud;
3. Petitum Pemohon angka 2 yang meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon dan angka 3 yang meminta mendiskualifikasi Pihak Terkait tidak bersesuaian dengan posita dalam Permohonan Pemohon;
4. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil berupa alat bukti yang menjawab dalil permohonan dan mendukung permohonan yang membuat Termohon sulit memaknai dalil permohonan.

[3.8.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*), dengan alasan antara lain sebagai berikut.

1. Permohonan Pemohon berupa pelanggaran bersifat TSM yang hanya berisi opini atau asumsi yang tidak berdasarkan pada fakta;
2. Permohonan Pemohon tidak menguraikan secara rinci mengenai waktu, siapa, dan bagaimana terjadinya pelanggaran dimaksud;
3. Posita permohonan dan petitum permohonan tidak bersesuaian;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.9.1] Bahwa untuk membuktikan dalil pada pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Pemohon harus dapat menguraikan uraian pokok permohonannya tersebut dengan jelas mengenai perselisihan hasil suara dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon termasuk dalam hal ini kejelasan pada petitum permohonan sebagai dasar dalam pengajuan permohonan ke Mahkamah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang menyatakan:

Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon; dan
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024 menyatakan:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

- b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:
 4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan Penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

[3.9.2] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, dalam bagian posita pada halaman 5 sampai dengan halaman 7, Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara menurut Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya menguraikan mengenai dugaan pelanggaran administrasi, pelanggaran ketidaknetralan ASN serta aparat desa, dan pelanggaran kode etik. Selain itu, Pemohon juga tidak mencantumkan secara rinci uraian mengenai di mana, siapa, dan bagaimana terjadinya pelanggaran dimaksud. Terlebih, pada bagian posita Permohonan Pemohon, Pemohon menguraikan terjadi pelanggaran di Desa Torosik Kecamatan Pinolosian, namun Mahkamah menemukan fakta Desa Torosik terletak di Kecamatan Pinolosian Selatan sehingga menjadi tidak jelas mengenai di mana terjadinya pelanggaran dimaksud. Selain itu, dalam posita Pemohon menguraikan pelanggaran di Kecamatan Pinolosian, Kecamatan Helumo, dan Kecamatan Pinolosian Timur, namun dalam petitum meminta untuk dilakukan

pemilihan suara ulang di Kecamatan Pinolosian, Kecamatan Posigadan, Kecamatan Pinolosian Timur, Kecamatan Helumo, dan Kecamatan Pinolosian Tengah sehingga dengan demikian posita dan petitum Pemohon menjadi tidak bersesuaian;

[3.9.3] Bahwa selanjutnya pada bagian petitum Permohonan Pemohon, setelah Mahkamah membaca secara saksama Petitum Permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah menemukan fakta pada kelompok/klaster petitum pertama, Petitum angka 5 yang menyatakan “Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 2 Hi. Iskandar Kamaru, S.PT.,M.Si dan Deddy Abdul Hamid sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang ...”. Petitum demikian dalam batas penalaran yang wajar seharusnya disandingkan dengan permintaan untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang namun Pemohon dalam Petitum angka 5 dimaksud seolah-olah telah atau akan memintakan pelaksanaan pemungutan suara ulang. Padahal permintaan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang tersebut hanya tercantum dalam kelompok/klaster petitum kedua. Hal ini menyebabkan petitum Pemohon pada kelompok/klaster pertama menjadi tidak jelas dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya, pada kelompok/klaster petitum kedua, Petitum angka 2 yang menyatakan “Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan dalam Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 560 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon...”. Sementara itu, Petitum angka 3 menyatakan “Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 2 Hi. Iskandar Kamaru, S.PT., M.Si dan Dessy Abdul Hamid ...”. Berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah menemukan fakta hukum terdapat pertentangan antara Petitum angka 2 dengan angka 3. Karena pada satu sisi, Petitum angka 2 memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar, sedangkan di sisi lain, Petitum angka 3 memohon kepada Mahkamah untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait. Dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah tidak mungkin untuk mengabulkan Petitum tersebut, kecuali kedua Petitum tersebut dimohonkan secara alternatif bukan kumulatif seperti yang dimohonkan oleh Pemohon. Dengan rumusan Petitum yang saling bertentangan

tersebut telah menyebabkan permohonan Pemohon menjadi kabur. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.9]** di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum serta petitum yang diminta oleh Pemohon saling bertentangan, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 UU MK serta Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan oleh karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.3]** Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.7]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **17.00 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.
Saldi Isra

ttd.
Arief Hidayat

ttd.
Anwar Usman

ttd.
Enny Nurbaningsih

ttd.
Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.
M. Guntur Hamzah

ttd.
Ridwan Mansyur

ttd.
Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Nurlidya Stephanny Hikmah



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id